


SKRIPSI

**SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN KAMBING
DALAM PERSPEKTIF MUSYARAKAH DI KAMPUNG
SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh :

**SULIKAH
NPM. 14119544**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN KAMBING
DALAM PERSPEKTIF MUSYARAKAH DI KAMPUNG
SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**SULIKAH
NPM. 14119544**

**Pembimbing I : Drs. H.M. Saleh, MA
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA**

**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN KAMBING
DALAM PERSPEKTIF MUSYARAKAH DI
KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI
RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama : Sulikah
Npm : 14119544
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Metro.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I



Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqsyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : **Sulikh**
NPM : 14119544
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN KAMBING
DALAM PERSPEKTIF MUSYARAKAH DI
KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI
RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Metro, Januari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0342/In.28.3/D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan Judul : SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN KAMBING
DALAM PERSPEKTIF *MUSYARAKAH* DI KAMPUNG SIDOKERTO
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
disusun Oleh: Sulikah, NPM: 14119544, Jurusan Ekonomi Syari'ah (Esy) yang
telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam pada hari/tanggal: Jum'at/ 18 Januari 2019.

TIM PENGUJI


Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, MA

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH., MA

Sekretaris : Agus Trioni Nawa, M.Pd

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulikah
Npn : 14119544
Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESY)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kacuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019
Yang Menyatakan,



Sulikah
14119544

ABSTRAK

**SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN KAMBING
DALAM PERSPEKTIF *MUSYARAKAH* DI KAMPUNG
SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh:
SULIKAH

Akad Musyarakah adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan bagi hasil dibagi sesuai kontribusinya masing-masing. Oleh sebab itu di kampung Sidokerto terdapat dua orang yang menjalankan usaha yaitu ternak kambing, tujuan dari ternak kambing tersebut untuk menambah penghasilan di dalam keluarga. Akan tetapi dalam hal ini, pihak pengelola merasa dirugikan karena bagi hasil yang dilakukan oleh pemodal tidak sesuai dengan kesepakatan.

Lokasi penelitian di kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field ressearch*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan didalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, di mana sumber data primer diperoleh dari pemilik kambing dan pengelola kambing yang melakukan kerja sama tersebut. Sumber data sekunder diperoleh literatur dan dokumentasi tentang permasalahan yang terkait. Pengumpulan data di dalam penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik waawancara yang dilakukan kepada kepala desa, 3 pemilik kambing dan 3 pengelola kambing. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil data mengenai profil kampung Sidokerto sebagai lokasi penelitian. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil oleh peternakan kambing di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan syarat musyarakah, syarat salah satunya tentang pembagian keuntungan atau hasil yang ditetapkan, karena tidak sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulikah
Npn : 14119544
Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESY)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kacuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019
Yang Menyatakan,



Sulikah
14119544

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۖ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شِقَاقُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-Maidah (5): 8).¹

¹ QS. Al-Maidah (5): 8

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia, memberikan ridho, kenikmatan serta hidayah- Nya, maka dengan sepenuh hati saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, ayahanda saya Mislani dan ibunda saya Taryami yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran dan selalu memberikan semangat serta tidak kenal lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya.
2. Adik saya tercinta Diki Purwanto yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
3. Dosen pembimbing skripsi saya bapak Drs. H. M. Saleh, MA dan bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat-sahabat saya (Dwi Indah Taufiq, Miftahul Huda, Abdul Muchsin, Puspita Yogi Winanda, Tadzkirotun Nafiah dan Mugianto) serta teman-teman Esy (E) semuanya dan khususnya mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 maupun mahasiswa IAIN Metro yang selalu memberikan semangat untuk meraih kesuksesan bersama.
5. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu dan memperdalam Ilmu Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Stara Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar. M.Ag, selaku Rektor (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Drs. H. M. Saleh, MA dan Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti.
4. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan di terima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi peneliti.

Metro, Januari 2019

Peneliti



Sulikah

NPM. 14119544

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii

NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bagi Hasil	11
1. Pengertian Bagi Hasil	11
2. Landasan Hukum Bagi Hasil.....	14
3. Mekanisme Bagi Hasil.....	15
B. <i>Musyarakah</i>	17
1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	17
2. Landasan Hukum <i>Musyarakah</i>	18
3. Rukun <i>Musyarakah</i>	21
4. Syarat <i>Musyarakah</i>	22
5. Jenis <i>Musyarakah</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Wilayah Penelitian.....	36

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban.....	36
2. Kondisi Geografis Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban.....	38
3. Jumlah Penduduk Kampung Sidokerto.....	39
4. Mata Pencaharian Kampung Sidokerto.....	39
B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Oleh Peternakan Kambing Di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah	39
C. Analisis Sistem Bagi Hasil Peternakan Kambing Dalam Perspektif <i>Musyarakah</i> Di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Surat Pra Survey
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan Research
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data (APD)
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Sudah menjadi kodrat manusia memiliki rasa saling ketergantungan (interdependensi) satu sama lain. Dalam menjalani kehidupan, kebutuhannya terhadap orang lain merupakan keniscayaan sejarah (*dharuriyy*). Tolong-menolong, bantu-membantu, dan bekerjasama merupakan watak dasar dari kehidupan manusia di dunia. Inilah yang dalam falsafah sosial disebut sebagai sosialitas manusia. Di sinilah terjadi interaksi sosial antar-manusia yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.

Pengenalan manusia tentang alam sekitarnya setiap hari semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya perkembangan zaman yang semakin modern seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, yang menjadikan setiap manusia tidak ingin tertinggal dan akan mencari cara untuk mengikuti perkembangan zaman yang berkembang tersebut.

Perkembangan zaman tersebut juga mempengaruhi perkembangan dunia Perekonomian. Persaingan di dunia usaha menjadikan para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Hal ini menjadikan mereka mulai menyadari pentingnya mencari upaya untuk mengatasi persaingan tersebut.

Berhadapan dengan kenyataan demikian, para pelaku bisnis dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, serta bijaksana dalam memegang kendali usaha yang mereka miliki. Salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah dengan melakukan penggabungan kekuatan usaha perseorangan untuk membentuk

suatu kerjasama (serikat usaha) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bersama.¹

Adanya penggabungan usaha bersama atau kerjasama antara beberapa pihak akan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam berusaha serta saling memunculkan ide-ide kreatif dari pihak satu dan akan didukung pula oleh pihak lain untuk lebih kreatif. Selain itu, dengan kerjasama maka pemilik modal dapat mengembangkan usahanya dengan orang yang mempunyai keahlian di bidang usahanya. Begitu juga orang yang memiliki keahlian dan sedikit modal dapat melakukan kerjasama dengan orang yang memiliki banyak modal untuk memanfaatkan keahliannya.

Pengertian umum kerjasama atau serikat usaha/kemitraan yang dikenal juga dengan istilah perkongsian merupakan suatu organisasi usaha yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Tujuan yang ingin dicapai dalam perkongsian ini adalah untuk mencari keuntungan yang maksimum.²

Berdasarkan konsep di atas dapat dipahami bahwa kemitraan (perkongsian) didukung oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kerjasama, ini timbul bila orang yang menyadari adanya kesamaan kepentingan pada saat yang bersamaan dan mempunyai cukup

¹ Sadono Sukimo, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 189

²*Ibid.*

pengetahuan dan pengendalian diri untuk memenuhi kepentingan tersebut.³

2. Manajemen usaha, suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan bisnis melalui pelaksanaan 4 fungsi dasar dalam berbisnis yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actunting* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan).⁴
3. Modal, merupakan dana yang diserahkan oleh para pemilik dana (owner), setelah akhir periode tahun buku akan diterima kembali berikut deviden (bagi hasil usahanya).⁵
4. Bagi keuntungan, merupakan pembayaran kepada keahlian usaha yang disediakan para pengusaha yang akan didapatkan pemodal dengan prosentatif tertentu dari besarnya modal sekaligus perkongsian itu rugi dan bangkrut.⁶

Keempat faktor di atas menjelaskan bahwa perkongsian dapat dijalankan dengan adanya dukungan kerjasama antara beberapa pihak yang memiliki pencapaian tujuan bisnis yang sama. Modal yang digunakan dalam usaha diserahkan kepada mitra yang ahli untuk mengelolanya dan keuntungan dari perkongsian tersebut dapat dibagi sesuai kesepakatan.

Dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 80

⁴ M. Ismail Yusanto, M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 118

⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 146

⁶ Sadono Sukimo, *Pengantar Teori*, h. 189

antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba. Berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu yang diperbolehkan adalah *musyarakah* yang biasa disebut *syirkah*.

Syirkah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing.⁷ Adapun macam-macam *syirkah* diantaranya *Syirkah Inan, Mufawadhah, Wujuh dan Syirkah Abdan*.⁸

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pemilik keahlian adalah *syirkah inan*. *Syirkah inan* merupakan perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih, dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberi kontribusi satu porsi dana dan berpartisipasi dalam keuntungan atau kerugian, tetapi pemerataan tidak diisyaratkan dalam hal dana atau pekerjaan atau keuntungan.⁹

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak saling merugikan

⁷ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h.9

⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.80

⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.205-206

satu sama lain, hanya saja terkadang terdapat beberapa pengaplikasian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah ataupun bagi hasil yang sesungguhnya, salah satu contohnya adalah pembagian hasil yang terjadi pada Peternakan Kambing di Kampung Sidokerto.

Usaha ternak kambing di kampung Sidokerto, adalah usaha produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil. Yakni pihak pertama menyediakan seluruh modal yaitu berupa kambing. Kambing tersebut diserahkan kepada pihak kedua untuk ditenakkan. Usaha ternak kambing ini masih sangat terbatas yakni dari segi jumlah kambing yang dikelola. Usaha ini rata-rata dikelola oleh masyarakat yang tergolong dalam kalangan menengah kebawah. Kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak dapat sama-sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Sehingga para anggota bisa terbantu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.¹⁰ Kurangnya pendidikan, keterampilan dan modal sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan keluarga. Oleh karena itu dengan adanya usaha ternak kambing ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Awal mula terjadinya kerjasama yang ada di masyarakat di kampung Sidokerto ini ada beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi masyarakat ada yang kurang mampu namun ahli dalam bidang peternakan, adapula yang mampu dalam modal namun tidak ahli dalam bidang peternakan sehingga disini muncul peran saling membantu di antara sesama dengan mengamalkan syari'at Islam dalam bidang muamalah. Ada juga mereka yang mampu menjadikan produk kerjasama ini sebagai media bisnis, sehingga

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Parimin, Pemodal ternak kambing, tanggal 29 September 2018

mereka mengembangkan bisnis itu sampai memperoleh target bisnis mereka masing-masing. Selain daripada itu ada juga yang berupa faktor kekeluargaan, yang mana antara saudara satu mempunyai harta lebih untuk dijadikan modal dengan saudaranya yang lain yang bertujuan membantu dengan memberikan modalnya untuk dikelola sebagai kerjasama yang nantinya bisa dikembangkan sebagai bisnis keluarga.¹¹

Penjelasan di atas ada sisi kemanfaatan dari tujuan akad tersebut yaitu memberikan keringanan beban mereka yang kurang mampu, sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan dari keuntungan yang dibagi menurut kesepakatannya. Bukan hanya pengelola saja melainkan juga pemberi modal yang dapat mengambil manfaat dari usaha pengelolaan pekerja tersebut yaitu berupa keuntungan.

Bentuk praktik kerjasama ternak kambing di masyarakat di kampung Sidokerto tersebut yaitu, pembagian keuntungan antara kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) yaitu ketika melahirkan satu ekor anak kambing maka pembagiannya untuk pemodal dan pengelola mendapatkan bagian yang rata yaitu 50:50, begitu juga ketika melahirkan dua ekor anak kambing, satu ekor untuk pemodal dan satu ekor untuk pengelola, hal ini merupakan kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola. Dari kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola yaitu, adanya pembagian keuntungan dari anak kambing namun anak kambing yang dimiliki oleh pengelola, dibagi lagi menjadi keuntungan bersama. Mayoritas pengelola mengeluh merasa

¹¹ Wawancara dengan Bapak Oyok, Pemilik Kambing, tanggal 29 September 2018

dirugikan oleh pemodal dengan adanya pembagian keuntungan yang diingkari oleh pemodal dalam kesepakatan awal.¹²

Kegiatan mu'amalah seperti di atas tidak menutup kemungkinan tidak terpenuhinya syarat maupun rukun ketika dikaitkan dengan akad *Musyarakah*. Sehingga rentan terjadi akadnya menjadi rusak yang disebabkan oleh pelaku kerjasama ternak kambing.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan bagi hasil ternak kambing tersebut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul "SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN KAMBING DALAM PERSPEKTIF *MUSYARAKAH* DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diterangkan di atas, maka muncul rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi pokok masalahnya adalah "bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil peternakan kambing dalam perspektif *musyarakah* di kampung Sidokerto"?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

¹² Wawancara dengan Bapak Poniran , Pengelola Kambing, tanggal 29 September 2018

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil peternakan kambing dalam perspektif *musyarakah* di kampung Sidokerto.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

- 1) Memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah keilmuan dalam bidang ekonomi khususnya ekonomi Islam, terutama dalam konsep pelaksanaan sistem bagi hasil peternak kambing di kampung Sidokerto.
- 2) Dapat disajikan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.

b. Secara Praktis

- 1) Merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada umat Islam terkait tentang pelaksanaan sistem bagi hasil peternakan kambing di kampung Sidokerto.
- 2) Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat tentang konsep pelaksanaan sistem bagi hasil khususnya pada peternakan kambing di kampung Sidokerto.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan

dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.¹³

Masalah bagi hasil usaha bersama merupakan masalah yang sudah tidak baru lagi untuk diangkat dalam pembahasan skripsi atau ruang lingkup lainnya. Sebelumnya sudah ada karya lain sudah membahas mengenai usaha bersama, yaitu:

Skripsi oleh Nanin Sunarni dengan judul “Sistem Kemitraan (*syirkah*) Plasma Ayam CV Bina Mulia Agrobisnis dengan Masyarakat Batanghari Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, dengan hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan sistem kemitraan pada CV Bina Mulia Agrobisnis telah melanggar perjanjian yang telah disepakati diawal akad, yaitu pada saat panen tiba, pembelian ayam tidak sesuai dengan harga yang disepakati diawal akad. Dimana harga yang dipatok pada panen tiba adalah harga yang lebih rendah. Hal ini tentu saja sudah menyalahi peraturan perjanjian yang telah disepakati dalam menjalankan suatu kerjasama.¹⁴

Perbedaan skripsi Nanin Sunarni dengan skripsi peneliti terletak pada objek yang diteliti yaitu plasma ayam serta permasalahan yang timbul dalam skripsi Nanin adalah pelanggaran perjanjian yang telah disepakati di awal akad. Sedangkan dalam penelitian skripsi kali ini peneliti mengambil objek yaitu peternak kambing serta permasalahannya yang timbul adalah mengenai pembagian hasil kerja yang menitik beratkan pada permasalahan pembagian kerugian.

¹³ Zuhairi, *et. Al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, edisi revisi, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 39

¹⁴ Nanin Sunarni “*Sistem Kemitraan (syirkah) Plasma Ayam CV Bina Mulia Agrobisnis dengan Masyarakat Batanghari Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, 2008.

Skripsi oleh Zaitun Khoiriyah yang berjudul “*Syirkah* Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus Angkutan Umum Metro Tulang Bawang Barat), dengan hasil penelitian dalam kerjasama ini tidak ada modal dari kedua belah pihak. Dalam hal ini adalah asosiasi para pekerja yang bertujuan untuk menghasilkan produksi bersama. Mereka mendapatkan hasil sesuai kesepakatan bersama.¹⁵

Meskipun dari hasil penelitian diatas sudah membahas mengenai masalah *syirkah* bagi hasil. Hal ini berbeda dengan skripsi peneliti, dalam penelitian skripsi Zaitun Khoiriyah merupakan kerjasama dimana tidak ada modal dari kedua belah pihak. Sedangkan pada penelitian skripsi peneliti merupakan kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola untuk melaksanakan suatu usaha yaitu peternak kambing.

Berbeda dengan penelitian yang disajikan dalam penelitian skripsi Zaitun Khoiriyah, dimana peneliti meninjau objek yang diteliti menurut etika bisnis Islam. Kerjasama yang diteliti peneliti adalah kerjasama yang dilakukan dalam masyarakat pada umumnya yaitu kerjasama *musyarakah*. kerjasama ini adalah kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

Meskipun dari hasil penelitian di atas sudah membahas mengenai masalah kerjasama bagi hasil, namun tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk melakukan penelitian masalah pelaksanaan kerjasama bagi hasil

¹⁵ Zaitun Khoiriyah “*Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Ditinjau Dari Aspek Keadilan Menurut Etika Bisnis Islam (Study Kasus Angkutan Umum Trayek Jalur Metro Tulang Bawang Barata)*”, *Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro*, 2015.

dari sudut pandang yang berbeda, yaitu mengenai “Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing Dalam Perspektif *Musyarakah* di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah”.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Dalam perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembalipada pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai kontrak disepakati bersama pada awal kontrak (*akad*).¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan mengenai bagi hasil yang ditetapkan dalam bank Islam, bahwasannya bagi hasil merupakan bentuk perolehan aktivitas usaha dari investasi pada bank Islam. Sama halnya dengan bagi hasil yang diterapkan pada sistem kerjasama usaha seperti *musyarakah*. Hanya saja pendapatan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh pihak pelaksana kontrak *syirkah*.

Penerapan bagi hasil dalam hukum Islam harus memperhatikan prinsip At-Ta’awun yakni saling membantu dan saling bekerjasama di

¹⁶ Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, sebuah teori dan aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 800


2. Landasan Hukum Bagi Hasil

Adapun landasan hukum bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Ada beberapa dasar hukum di dalam Al-Quran di antaranya

adalah:



Artinya : “hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS Al Maidah: 1)¹⁹



Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS Al Baqarah: 198)²⁰

Maksud kedua ayat tersebut di atas adalah bahwasanya seseorang diperbolehkan untuk mencari rezeki di muka bumi, bahkan tidak ada dosa untuk mencari rezeki dari Allah. Larangan dan dosa itu berlaku bagi (orang-orang) yang menghalalkan apa yang dilarang, dan mengharamkan apa yang dihentikan.²¹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, h. 84

²⁰ *Ibid.*, h. 24

²¹ Nur Buchori, *Koperasi Syariah*, (Banten: Pustaka Afa Media, 2012), h. 198

b. Hadist

Ibnu Majah dari shuhaib r.a, bahwasanya Rasulullah Saw.

Telah bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةٌ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
وَ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Ada tiga perkara yang diberkati : jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampurkan gandum dengan gandum kasar (jejawut) untuk keluarga, bukan untuk dijual.²²

Hadist di atas menjelaskan bahwasanya memberi modal itu merupakan salah satu dari tiga perkara yang Allah berkati bahkan memberi modal dan membagi hasil telah ada sejak masa Nabi hingga para sahabat membagi hasil antara dua pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Mekanisme Bagi Hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

a. *Profit sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.²³ *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 138

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h.

(*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. *Revenue sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa mekanisme perhitungan bagi hasil dibedakan menjadi dua yaitu, *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu

pendapatan sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

B. *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah sering disebut juga dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran.²⁴ Yang di maksud percampuran adalah persekutuan dua orang atau lebih dengan mencampurkan hartanya untuk menjalankan suatu usaha dimana antara masing-masing mitra sulit untuk membedakan atau tidak dapat dipisahkan. Ini berarti antara mitra dalam persekutuan tersebut menjalankan suatu usaha dengan kemauan yang sama.

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua orang atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.²⁵

Menurut Madzhab Maliki, *musyarakah* adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerja sama. Menurut Madzhab Hambali, *musyarakah* adalah pencampuran dalam kepemilikan dan wewenang. Menurut Madzhab Syafi'i *musyarakah* adalah ditetapkannya hak kepemilikan bagi dua pihak atau lebih. Menurut Madzhab Hanafi,

²⁴ Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.88

²⁵ Z, A. Wngsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h.196

musyarakah adalah transaksi yang dilakukan dua pihak dalam hal permodalan dan keuntungan.²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang masing-masing anggota berkontribusi hartanya dan usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah atau prinsip syariah, dimana laba dibagi dengan ketentuan prinsip bagi hasil serta kerugian juga akan dibagi sesuai kontribusi dari masing-masing.

2. Landasan Hukum *Musyarakah*

a. Al-Quran

Ayat Al-Quran yang dapat menjadi rujukan yang menjelaskan tentang *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1) Surat A-Maidah ayat 2




Artinya: ”dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya

²⁶ Imam Santoso, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2003), h. 76

(kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.²⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa, setiap pekerjaan atau setiap bentuk usaha yang menguntungkan seseorang dan masyarakat umum, yang dapat dikategorikan hala dan mengandung kebaikan maka dianjurkan adanya bentuk kerja sama dan gotong-royong. Adanya kerja sama dan gotong-royong tersebut maka seseorang akan ringan memikul beban yang dibawanya dengan tenaganya sendiri, karena beban tersebut akan dipikul bersama-sama. Dari setiap kerja sama yang dilakukan, hendaklah didasarkan pada nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah SWT, karena dengan landasan nilai-nilai itulah penghianatan dalam kemitraan dapat dihindari.

2) Surat Ash-Shad ayat 24



²⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 121

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Dawud a.s *musyarakah* telah dilakukan. Salah satunya adalah perkongsian dalam bidang peternakan kambing. Akan tetapi, dalam *musyarakah* tersebut salah satunya mengkhianati yang lain.²⁹ Maka dapat dipahami bahwa *musyarakah* yang dilaksanakan pada masa itu belumlah berhasil karena adanya kedzaliman pada salah satu mitra. Secara substansi, ayat ini dapat dijadikan dalil dan dasar hukum diperbolehkannya *musyarakah* dan merupakan perbuatan para Nabi, sebagaimana Nabi Dawud a.s menjelaskan di atas.

b. Hadist

Landasan hukum kedua yaitu hadist, diantaranya hadist qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah r.a, sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال : رسول الله قال الله : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “*Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah satu seseorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.*” (HR. Imam Abu Dawud No.2936 dan Imam Al-Hakim)³⁰

²⁸ *Ibid.*, h.363

²⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),h,92

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), h., 231

Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa Allah Swt akan menolong dan menjaga seseorang yang melakukan kerja sama dengan cara menurunkan berkah-Nya melalui kemajuan atau perkembangan usaha tersebut dari suatu perserikatan selama orang-orang yang berserikat tersebut dalam keadaan iklas. Namun, apabila timbul pengkhianatan dari salah satu orang yang berserikat tersebut, maka Allah Swt akan mencabut dan menarik kembali keberkahan dan keberuntungan orang yang bersangkutan tersebut.

3. Rukun *Musyarakah*

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terikat untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad *musyarakah* atau rukun *musyarakah* ada empat yaitu:

- a. Pelaku
Pelaku adalah para mitra yang cakap hukum dan telah balig.
- b. Objek *musyarakah*
Objek *musyarakah* merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad *musyarakah* yaitu harus ada modal dan kerja.
- c. Ijab kabul
Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d. Nisbah
Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan diantara para mitra dapat dihilangkan.³¹

4. Syarat *Musyarakah*

³¹Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking.*, h.249

Orang yang melakukan akad *musyarakah* secara umum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berakal sehat
- b. Baligh
- c. Merdeka

Namun ada juga syarat pokok dalam *musyarakah* yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Syarat akad, karena *musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama. Maka otomatis empat syarat akad yaitu: syarat berlakunya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad (*shihah*), syarat terealisasinya akad (*nafadz*), dan syarat lazim juga harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah* dan *wilayah*), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya
- b. Pembagian proporsi keuntungan, dalam pembagian keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:
 - 1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika belum ditetapkan, akad tidak syah menurut syariah.
 - 2) Nisbah keuntungan yang akan dibagikan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan kontribusi

dana yang disertai oleh masing-masing mitra.³² Tidak diperbolehkan untuk menetapkan keuntungan khusus untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal yang di kontribusikannya.

- c. Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.³³ Apabila seorang mitra menyertakan 30 persen modal, maka dia harus menanggung 30 persen kerugian, tidak lebih dan tidak kurang. Apabila tidak dilakukan demikian, maka akad *musyarakah* tidak sah. Jadi menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan dan kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modal. Dengan adanya ketentuan tersebut maka, penentuan keuntungan dan kerugian tidak akan memihak untuk mitra tertentu atau salah satu mitra saja.
- d. Sifat modal, sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid.³⁴ Hal ini berarti dalam melakukan akad *musyarakah*, modal yang dikontribusikan hanya dapat berupa uang (moneter) bukanlah komoditi. Jadi tidak ada bagian dari modal yang disertakan yang berbentuk barang (natura).
- e. Manajemen *musyarakah*, prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha yang dibentuk. Namun, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu

³² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. h.53

³³ *Ibid*, h.55

³⁴ *Ibid*, h.56

dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partnersekan* menerima bagian keuntungan sebatas kontribusi modal yang disertakannya dalam kegiatan usaha tersebut.³⁵

5. Jenis *Musyarakah*

Secara garis besarnya dalam Islam, *syirkah* atau *musyarakah* dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah Amlak adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjaid karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (*ijbari*).³⁶ Atau beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, kepemilikan secara bersama-sama atas suatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian diantara para pihak (tanpa ada akad/perjanjian terlebih dahulu), misalnya kepemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan atau diperoleh karena warisan.³⁷ Selain itu dijelaskan pula pada buku fiqh mualamah kontemporer yang di kutip oleh Imam Mustofa bahwa:

Dalam *syirkah Amlak* ada dua macam yaitu, *Syirkah Amlak Ikhtiyari* (perkongsian sukarela) dan *Syirkah Amlak Ijbari* (perkongsian paksa). Perkongsian sukarela adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu barang tanpa adanya

³⁵ *Ibid*, h.57

³⁶ Mualana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Group, 2012), h.22

³⁷ Chairuman Pasaribu dan Suharwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.79

keterpaksaan dari masing-masing pihak. Sementara perkongsian yang bersifat memaksa adalah perkongsian dimana para pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu aset tidak bisa menghindar dari bagian dan porsinya dalam kepemilikan tersebut. Karena sudah menjadi ketentuan hukum.³⁸

Syirkah amlak ini memiliki makna yang di mana suatu kepemilikan bersama namun tidak berdasarkan atas perjanjian atau kesepakatan, namun secara otomatis berstatus memilikinya seperti harta warisan.

b. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama/bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.³⁹ Jadi *syirkah uqud* ini muncul dengan adanya perjanjian yang disengaja yang bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk harta benda.

Dari *syirkah uqud* inilah timbul beberapa macam-macam yang dimulai dengan perjanjian dengan berbagai ketentuan. Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam pembahasan ini yakni adanya perjanjian atau *syirkah uqud* ini, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan perjanjian tersebut diantaranya:

1) *Syirkah Inan*

131 ³⁸ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.130-

³⁹ *Ibid*,

Syirkah inan yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Para Ulama Fiqh sepakat bahwa perserikatan seperti ini boleh. Dalam perserikatan *Al-Inan*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya, demikian juga dalam soal tanggung jawab dan kerja.

Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan presentase modal/saham masing-masing. Dalam hal ini ulama membuat kaidah yang dikutip dalam buku Nasrun Haroen yang artinya:” *keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak.*”⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, *syirkah inan* merupakan perserikatan yang banyak dilakukan di masyarakat, karena dari ketentuannya tidak begitu rumit dan mengharuskan kesamaan modal dan kerjanya. Dan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

2) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah ini merupakan serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.168-169

melakukan suatu pekerjaan atau urusan yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah *partner* kerja atau grup.

Dalam *syirkah* ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada keahlian. Menurut para ahli Hukum Islam serikat ini mempunyai syarat-syarat yakni:

- 1) Modal masing-masing sama,
- 2) Mempunyai wewenang bertindak yang sama,
- 3) Mempunyai agama yang sama, dan
- 4) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.

Jika syarat di atas terpenuhi, maka serikat dinyatakan sah, dan konsekuensi masing-masing partner dapat menjadi wakil partner yang lainnya dan sekaligus penjamin, dan segala perjanjian yang dilakukannya dengan pihak asing (diluar partner) akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh partner yang lainnya.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i serikat ini tidak dibenarkan, sebab akan sulit sekali memenuhi persyaratan sebagaimana dikemukakan di atas, dan kalau tidak terpenuhi tentunya akan melahirkan ketidakjelasan, ditambah lagi ketentuannya tidak ada dijumpai dalam Syariat Islam, oleh karena itu serikat ini dipandang batal.⁴¹ Jadi dalam melaksanakan *syirkah*

⁴¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian*, h.81

mufawadhah harus sesuai dengan syarat yang ditentukan, agar tidak terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya.

3) *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.⁴²

Menurut Ulama Malikiyah yang di kutip pada Nasrun Haroen, bahwa perserikatan ini tidak sah dan tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah objek perserikatan itu adalah modal dan kerja, sedangkan dalam serikat *al-wujud* tidak demikian. Karena baik modal orang-orang yang mengikatkan diri dalam *syirkah al-wujud* tidak ada, bentuk kerjanya pun tidak jelas. Oleh sebab itu transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada (*al-Ma'dum*) yang dilarang oleh syara'.⁴³

Syirkah ini, termasuk perserikatan yang banyak dilakukan masyarakat, namun dalam hal ini transaksi yang daat ini seperti makelas tanah, dimana tanah yang dibeli secara kredit, kemudian dijual dengan harga tunai, kemudian di dapat keuntungan dari penjualan tersebut.

4) *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan atau sering disebut *syirkah al-a'mal* adalah kerja sama antara dua orang seprofesi yang menerima pekerjaan,

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.171

⁴³ *Ibid.*

dan keuntungan dari pekerjaan tersebut harus dibagi antara mereka sebagaimana telah disetujui.

Sebagai contoh dua orang dengan profesi atau kejuruan yang sama menyetujui untuk bersama-sama melaksanakan suatu proyek dan membagi penghasilan yang diperoleh dari proyek bersangkutan sebagaimana telah disetujui. *Syirkah* ini kadang-kadang disebut dengan *syirkah shana'i*.⁴⁴ Jadi *Syirkah Abdan* ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengembangkan usaha yang lebih maju, karena dari kedua pihak memiliki keahlian yang saling melengkapi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di pahami bahwa masalah yang dilakukan oleh peneliti merupakan *syirkah inan*, karena dari ketentuannya tidak begitu rumit dan mengharuskan kesamaan modal dan kerjanya. Dan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni “penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih

⁴⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.207

sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah”.⁴⁵

Maka dalam penelitian ini, peneliti langsung melakukan penelitian di lapangan yaitu pada masyarakat yang melakukan pelaksanaan sistem bagi hasil peternak kambing di kampung Sidokerto.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka atau nominal tertentu, tetapi lebih sering berbentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalian data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sebagainya.⁴⁶

Menurut Husein Umar, deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari sesuatu gejala tertentu”.⁴⁷ Kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena melalui deskripsi bahasa non statistik secara holistik.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian lapangan ialah sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena secara keseluruhan dan sistematis dari suatu kesatuan yang lebih dari sekedar kumpulan bagian-bagian tertentu dengan cara menjelaskan,

⁴⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁴⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 10.

⁴⁷ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 22

memaparkan, atau menggambarkan dengan kata-kata serta menarik secara jelas dan terperinci, yaitu mengenai bagaimana sistem bagi hasil peternak kambing di kampung Sidokerto dalam perspektif *musyarakah*.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan dari berbagai cara yaitu interview dan data-data dokumentasi. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data pertama baik dari individu atau perseorangan yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.⁴⁸ Sumber data primer ini merupakan data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat kampung Sidokerto dengan menggunakan teknik *Purpose Sampling*.

Purpose Sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Memilih orang sebagai sampel yaitu dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian.⁴⁹ Di kampung Sidokerto ini terdapat 21 orang yang melakukan kerjasama perternakan kambing, dan sampel yang peneliti ambil ada beberapa yaitu 3 pemilik kambing dan 3 pengelola

⁴⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 103.

⁴⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 79

kambing yang melakukan kerjasama perternakan kambing di kampung Sidokerto.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, dengan kata lain data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁵⁰ Dalam hal ini sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan oleh data primer.⁵¹

Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku diantaranya Islamic Banking, sebuah teori dan aplikasi karya Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, Fiqh Muamalah karya Hendi Suhendi, Akad dan Produk Bank Syariah karya Ascarya, Bank Syariah dari teori ke praktik karya Muhammad Syafi'i Antonio dan skripsi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Agar dalam pengumpulan data baik, penelitian ini peneliti menggunakan metode dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Interview/Wawancara

Wawancara juga bisa disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

⁵⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129

⁵¹ Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), hlm.30

dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁵² Metode wawancara atau interview dipergunakan kalau seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.

Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.⁵³ Dalam interview ini diharapkan menggali informasi terkait dengan segala aktivitas yang mengacu pada pelaksanaan sistem bagi hasil peternak kambing di kampung Sidokerto. Adapun yang menjadi sasaran wawancara adalah bapak Parimin, bapak Oyok, bapak Iwan (selaku pemilik kambing) dan bapak Titoyo, bapak Poniran, bapak indro (selaku pengelola kambing).

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi asal kata dari dokumen yang artinya barang tertulis, sedangkan yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu cara mendapatkan data berdasarkan catatan.⁵⁴ Teknik ini di gunakan untuk mencatat, menyalin, mengadakan data atau dokumentasi tertulis lainnya. Semua bahan-bahan itu di pilah dan dikualifikasikan berdasarkan jenisnya, karena bahan-bahan itu merupakan data primer yang perlu mendapatkan

⁵² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, h. 133

⁵³ W Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 85.

⁵⁴ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 173

perhatian serius. Penggunaan dokumentasi diperlukan bagi peneliti untuk menunjang validitas dan efektivitas dalam pengambilan data.

Teknik dokumentasi, peneliti gunakan dalam penelitian yaitu dengan mengumpulkan data-data dari peternak kambing yang berhubungan dengan kegiatan usaha peternakan tersebut. Sehingga dalam teknik dokumentasi ini penulis dapat menunjang validitas dan efektivitas.

D. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekeritisan dari penelitian. Analisis data kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.⁵⁵

Penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵⁶ Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang pelaksanaan sistem bagi hasil peternakan kambing di kampung Sidokerto.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), h. 217

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

Pada tanggal 1953 kampung Sidokerto masih hutan belukar yang belum ada penduduknya dan dirintis oleh:

- a. Bapak Saijan Almarhum
- b. Bapak Warsono Almarhum
- c. Bapak Atmo Suwito Almarhum dari desa Purwodadi Kec. Trimurjo Lampung Tengah

Selanjutnya terus diisi penduduk dari desa Notoharjo, desa Trimurjo dan pendatang dari Jawa, dan Batu Raja, dan terbentuklah Umbul-umbulan yang di tempati penduduk untuk berladang.

Umbul-umbulan tersebut antara lain:

- a. Umbulan Sidokerto
- b. Umbulan Rasim
- c. Umbulan Tulung Meraksa
- d. Umbulan Ogan Punggur
- e. Umbulan Umar

Pada tahun 1953 sampai tahun 1959 Umbulan-umbulan tersebut masih ikut dengan pemerintahan kampung Gunung Sugihh Pasar. Pada waktu itu kepala kampung dijabat oleh bapak Senen dan dibawah pemerintahan Negeri Seputih Timur.

Pada tahun 1959 sampai 1961 kumpulan dari Umbulan-umbulan yang ada disatukan dan terbentuklah satu kampung dan secara musyawarah kampung itu diberi nama kampung Sidokerto, disaksikan dan disahkan oleh Asisten Wedana Gunung Sugih, oleh DPR Negeri Seputih Timur serta rakyat menunjuk perangkat kampung Sidoketo sebagai berikut:

- a. Bapak Saijan sebagai Kepala Kampung
- b. Bapak Sapari sebagai Carik
- c. Bapak Atmo Suwito sebagai Polisi Kampung
- d. Bapak Rajab sebagai Kepala Suku
- e. Bapak Abdul Roki sebagai Kepala Suku
- f. Bapak Warsono sebagai Kebayan

Masyarakat dengan taraf hidupnya dibawah standar bahu membahu dalam membangun kampung dan berkat ketekunan dan semangat gotong royong yang tinggi untuk merubah taraf hidup yang lebih baik. Kampung Sidokerto melalui pemerintahan Negeri Seputih Timur sering memberikan bimbingan, berupa kursus kader pembangunan, pamong desa, untuk

meningkatkan pola pikir dalam membangun kampung Sidokerto agar lebih maju.⁵⁷

Tabel 0.1 Nama kepala Desa dari pertama hingga sekarang

No	Priode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	1961 – 1988	Saijan	Pemilihan
2.	1988 – 1998	Dakiyan	Pemilihan
3.	1999 – 2000	Nurjani	Pemilihan
4.	2000–2006	Eko Priono	Pemilihan
5.	2006–2007	Sugino	Pemilihan
6.	2007–2012	Subagio	Pemilihan
7.	2012–sekarang	Sopan	Pemilihan

Sumber : Data monografi kampung sidokerto kecamatan bumi ratu buban kabupaten lampung tengah.

2. Kondisi Geografis kampung Sidokerto kecamatan Bumi Ratu Nuban

Kampung Sidokerto adalah salah satu kampung yang berada di wilayah kecamatan Bumi Ratu Nuban kabupaten Lampung Tengah. Kampung Sidokerto terdiri dari 5 dusun dan 25 RT dengan luas wilayah 794 Ha dengan lahan perkampungan terdiri dari 200 Ha dan sisanya perkebunan pertanian, rawa dan lain-lain. Adapun daerah yang membatasi kampung Sidokerto adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Sukajadi
- b. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sukajawa
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Notoharjo

3. Jumlah Penduduk Desa Gayau Sakti

⁵⁷ Dokumentasi Profil Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Desember 2018

Jumlah penduduk di kampung Sidokerto berjumlah 5254 jiwa terdiri perempuan berjumlah 2545 dan laki-laki sebanyak 2709 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1417.

Tabel 0.2 Data Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2709 jiwa
2.	Perempuan	2545 jiwa
	Jumlah	5254 jiwa

Sumber : Data monografi kampung Sidokerto kecamatan Bumiratu Nuban kabupaten Lampung Tengah.

4. Mata Pencaharian Kampung Sidokerto

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat kampung Sidokerto memiliki berbagai macam pekerjaan seperti petani, buruh pabrik, pedagang, peternak dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat kampung Sidokerto bekerja sebagai petani dan buruh tani, ini karna di perdesaan lahan untuk pertanian masih sangatlah luas dan juga cocok untuk bercocok tanam. Namun selain menjadi petani dan buruh tani ada juga yang melakukan kerjasama ternak kambing dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.⁵⁸

B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Oleh Peternak Kambing di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kecamatan Lampung Tengah

Berdasarkan hasil dan penelitian yang diperoleh, bagi masyarakat kampung Sidokerto kerjasama bagi hasil ternak kambing bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak . pelaksanaannya dilakukan

⁵⁸ *ibid.*,

dengan kebiasaan atau cara setempat. Sesuai wawancara dengan masyarakat yang melakukan kerjasama bagi hasil peternak kambing.

Berdasarkan hasil wawancara, yang diperoleh dari pemilik modal yaitu bapak Parimin, bapak Oyok dan bapak Iwan sebagai masyarakat di kampung Sidokerto bahwa bagi hasil adalah keuntungan dari suatu kegiatan usaha yang akan dibagikan kepada para anggota usaha dengan perolehan yang sesuai dengan kontribusi dana yang ditanamkan oleh masing-masing anggota tanpa adanya unsur paksaan karena didasarkan atas kerelaan dari masing-masing pihak. Bagi hasil yang dilakukan di lihat dari kambing yang akan di pelihara yaitu masih muda atau sudah babon. Jika kambing yang masih muda maka pembagiannya adalah jika kambing beranak satu maka akan menjadi milik si pengelola, namun jika kambing beranak dua maka satu menjadi milik si pengelola dan satu nya lagi di bagi dua (pemilik kambing dan pengelola). Dan untuk anak selanjutnya baru akan dilakukan bagi hasil 50:50, bila beranak satu akan dibagi dua dengan cara kambing dipelihara dan kemudian dijual, hasil penjualan kambing di bagi 50:50 antara pemilik kambing dan pengelola. Sedangkan jika beranak dua maka satu milik pemilik kambing dan satu milik pengelola. Jika kambing sudah babon maka pembagiannya adalah dari awal kambing mulai beranak maka anak kambing tersebut sudah dibagi dua (pemilik modal dan pengelola). Pembagian seperti ini dilakukan karena kambing yang masih muda membutuhkan perawatan yang lebih lama, sedangkan kambing yang babon biasanya tidak membutuhkan perawatan yang lama agar kambing bisa hamil dan melahirkan.

Bapak Parimin melakukan kerjasama ternak kambing sejak tahun 2005, bapak Oyok sejak tahun 2010, dan bapak Iwan sejak tahun 2012. Hal yang melatarbelakangi baik bapak Parimin, bapak Oyok dan bapak Iwan melakukan kerjasama ternak kambing terkadang adanya hasil perkebunan yang tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal, selain itu dengan adanya kerjasama ternak kambing dapat memiliki tabungan yang bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak. Bapak Parimin, bapak Oyok, dan bapak Iwan sebagai pemilik modal yaitu menyerahkan kambing kepada pengelola, dan pengelola mememanajemen kegiatan peternakan kambing seutuhnya. Dalam melakukan kerjasama ini tidak ada kesepakatan batas waktunya.

Kerugian dalam melakukan kerjasama ini, terjadi apabila ada kambing yang tiba-tiba mati disebabkan mabuk (keracunan makan) yang menanggung kerugian itu dilihat kambing bagian siapa yang mati. Jika yang mati milik pengelola maka yang menanggung kerugiannya adalah pengelola, begitu juga sebaliknya jika yang mati adalah milik pemilik modal maka yang menanggungnya adalah pemilik modal. Menurut bapak Parimin, bapak Oyok dan bapak Iwan bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu 50:50.⁵⁹

Bapak Titoyo selaku pengelola, menurutnya bagi hasil adalah penghasilan yang diperoleh dari kerjasama yang di sepakati antara kedua belah pihak. Menurut bapak Titoyo bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di lihat dari kambing yang akan dipelihara yaitu masih muda atau sudah babon, karena dari kedua kambing ini terdapat pembagian hasil yang berbeda.

⁵⁹Wawancara dengan bapak Parimin, bapak Oyok dan bapak Iwan, Pemilik Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

Jika kambing yang masih muda maka pembagiannya adalah jika kambing beranak satu maka akan menjadi milik si pengelola, namun jika kambing beranak dua maka satu menjadi milik si pengelola dan satu nya lagi di bagi dua (pemilik kambing dan pengelola). Dan untuk anak selanjutnya baru akan dilakukan bagi hasil 50:50, bila beranak satu akan dibagi dua dengan cara kambing dipelihara dan kemudian dijual, hasil penjualan kambing di bagi 50:50 antara pemilik kambing dan pengelola. Sedangkan jika beranak dua maka satu milik pemilik kambing dan satu milik pengelola. Jika kambing sudah babon maka pembagiannya adalah dari awal kambing mulai beranak maka anak kambing tersebut sudah dibagi dua (pemilik modal dan pengelola).

Bapak Titoyo melakukan kerjasama ini sejak tahun 2016. Hal yang melatarbelakangi bapak Titoyo melakukan kerjasama ini karena dengan kerjasama ini bapak Titoyo bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang dapat digunakan saat kebutuhan mendesak ataupun untuk kebutuhan yang lainnya. Pada kerjasama ini untuk perawatan kambing semua ditanggung oleh pengelola, perawatan yang dilakukan saat memelihara kambing yaitu membersihkan kandang seminggu sekali, saat kambing sakit maka akan disuntik.

Menurut bapak Titoyo pembagian hasil yang dilakukan belum sesuai dengan kesepakatan dimana pada kenyataannya bapak Titoyo merasa dirugikan, karena kambing yang dipelihara oleh bapak Titoyo sudah beranak tiga kali namun hanya beranak satu ekor. Pembagiannya sudah dilakukan saat anak kambing masih kecil, dan selalu di jujulin (dibeli) oleh pemodal. Sehingga pengelola merasa dirugikan karena setelah dilakukan bagi hasil, pengelola

masih tetap memelihara kambing tersebut. Namun saat kambing dijual pengelola sudah tidak memiliki hak atas hasil jual kambing tersebut.⁶⁰

Bapak Poniran selaku pengelola, kerjasama bagi hasil ternak kambing yang dilakukan di kampung Sidokerto tergantung dengan kambing. Jika kambing masih muda, untuk anak pertama jika satu ekor maka akan menjadi milik pengelola, dan jika dua ekor maka satu ekor milik pengelola dan satu ekornya lagi di bagi dua antara pengelola dan pemodal. Sedangkan jika kambing sudah babon maka anak pertama baik satu maupun dua ekor sudah di bagi dua antara pemodal dan pengelola. Hal itu dilakukan karena adanya perbedaan dalam perawatannya.

Bapak Poniran melakukan kerjasama ini sejak tahun 2011. Hal yang melatarbelakangi bapak Poniran melakukan ini adalah agar mendapatkan penghasilan tambah selain itu dapat dijadikan tabungan yang dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak ataupun yang lainnya. Menurut bapak Poniran biaya perawatan baik kandang, makanan, dan pengobatan saat kambing sakit semua ditanggung oleh pengelola. Dalam praktiknya kerjasama ternak kambing dalam pembagian keuntungan bapak Poniran merasa dirugikan dengan ingkarnya pemodal, yaitu kambing yang dipelihara bapak Poniran adalah kambing yang masih muda, sehingga jika kambing beranak satu maka anak kambing tersebut menjadi milik pengelola tetapi pemodal membagikan menjadi dua (pemodal dan pengelola).⁶¹

Bapak Indro selaku pengelola, menurut bapak Indro menjelaskan bahwa bagi hasil yang dilakukan berbeda-beda sesuai dengan kambing yang

⁶⁰Wawancara dengan bapak Titoyo, Pengelola Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

⁶¹Wawancara dengan bapak Poniran, Pengelola Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

dipelihara, jika kambing yang dipelihara masih muda maka anak pertama jika satu ekor akan menjadi milik pengelola dan jika yang lahir dua ekor maka satu menjadi milik pengelola dan satunya di bagi dua (pemilik modal dan pengelola). Sedangkan jika yang dipelihara sudah babon maka anak pertama baik satu ekor maupun dua ekor akan dibagi dua (pemilik modal dan pengelola). Hal ini karena kambing yang masih muda membutuhkan perawatan yang lama, sedangkan kambing yang sudah babon biasa tidak membutuhkan perawatan yang lama agar kambing tersebut bisa hamil dan melahirkan. Untuk anak kambing yang selanjutnya pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan yaitu 50:50.

Bapak Indro melakukan kerjasama bagi hasil ternak kambing ini sejak tahun 2015. Hal yang melatakbelakangi bapak Indro melakukan kerjasama ini karena hasil pertanian yang terkadang tidak dapat di maksimalkan hasilnya maka bapak Poniran melakukan kerjasama ini agar mendapatkan penghasilan tambahan serta dapat dijadikan tabungan yang dapat digunakan bila sewaktu-waktu memerlukan biaya. Menurut bapak Indro biaya perawatan baik kandang, makanan, dan pengobatan saat kambing sakit semua ditanggung oleh pengelola. Dalam praktiknya kerjasama ternak kambing dalam pembagian keuntungan bapak Indro merasa dirugikan dengan ingkarnya pemodal, yaitu sudah disepakati bahwa jika kambing beranak satu ekor maka akan di bagi dua tapi setelah sudah besar kambing itu diminta oleh pemodal.⁶²

C. Analisis Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing Dalam Perspektif

Musyarakah di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

⁶²Wawancara dengan bapak Indro, Pengelola Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti baik kepada pemilik kambing maupun pengelola, peneliti akan menganalisis Sistem Bagi Hasil Peternakan Kambing Dalam Perspektif *Musyarakah* di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

Praktik kerjasama Ternak Kambing di kampung Sidokerto dalam pembagian hasil ternak kambing yang telah disepakati diawal akad, yaitu bagi hasil yang dilakukan di lihat dari kambing yang akan di pelihara yaitu masih muda atau sudah babon. Jika kambing yang masih muda maka pembagiannya adalah jika kambing beranak satu maka akan menjadi milik si pengelola, namun jika kambing beranak dua maka satu menjadi milik si pengelola dan satu nya lagi di bagi dua (pemilik kambing dan pengelola). Dan untuk anak selanjutnya baru akan dilakukan bagi hasil 50:50, bila beranak satu akan dibagi dua dengan cara kambing dipelihara dan kemudian dijual, hasil penjualan kambing di bagi 50:50 antara pemilik kambing dan pengelola. Sedangkan jika beranak dua maka satu milik pemilik kambing dan satu milik pengelola. Jika kambing sudah babon maka pembagiannya adalah dari awal kambing mulai beranak maka anak kambing tersebut sudah dibagi dua (pemilik modal dan pengelola).⁶³

Masyarakat kampung Sidokerto, seperti yang peneliti ketahui bahwa didalam praktik kerjasama ternak kambing, dimulai berdasarkan tanpa bukti yang tertulis dalam ijab qabul, artinya baik itu berupa surat perjanjian atau yang lainnya tidak digunakan, namun dengan cara lisan dan berprinsip atas dasar kepercayaan (saling percaya), yaitu antara pihak pemodal dan pengelola.

⁶³Wawancara dengan bapak Parimin, bapak Oyok dan bapak Iwan, Pemilik Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

Proses kerjasama setelah ada kesepakatan, kambing diberikan pemodal kepada pengelola dan kemudian dipelihara. pada umumnya yang dipelihara adalah kambing babon (betina) daripada kambing jantan, dengan alasan karena kambing betina lebih produktif dibanding kambing jantan. Kemudian kedua belah pihak saling membuat perjanjian kerjasama dalam praktik ternak kambing yang mana pembagian hasil atau keuntungan dibagi secara kesepakatan kedua belah pihak (pemodal dan pengelola). Mengenai kerjasama ternak kambing pemodal hanya memberi modal (kambing), menerima keuntungan kambing dan sama sekali tidak memfasilitasi bagi pengelola yang berupa tempat (kandang kambing), makanan kambing, dan lain-lain. yakni pengelola mengatur sendiri dengan modal (kambing) yang diserahkan oleh pemodal. Dalam artian menjadi tanggung jawab pengelola untuk merawat kambing sampai besar dan sampai layak jual.

Pembagian keuntungan ternak kambing yang diterapkan oleh masyarakat kampung Sidokerto yaitu ketika melahirkan satu ekor anak kambing maka pembagiannya untuk pemodal dan pengelola mendapatkan bagian yang rata, begitu juga ketika melahirkan dua ekor anak kambing, satu ekor untuk pemodal dan satu ekor untuk pengelola, hal ini merupakan kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola. Dalam praktiknya pembagiannya sudah dilakukan saat anak kambing masih kecil, dan selalu di jujulin (dibeli) oleh pemodal. Sehingga pengelola merasa dirugikan karena setelah dilakukan bagi hasil, pengelola masih tetap memelihara kambing tersebut. Namun saat kambing dijual pengelola sudah tidak memiliki hak atas

hasil jual kambing tersebut.⁶⁴ Selain itu ada pembagian keuntungan di kesepakatan awal sudah disepakati bahwa jika kambing beranak satu ekor maka akan menjadi milik pengelola, namun pemodal membaginya menjadi dua (pemodal dan pengelola).⁶⁵ Selain itu ada juga pembagian keuntungan di kesepakatan awal sudah disepakati bahwa jika kambing beranak satu ekor maka akan di bagi dua, namun setelah sudah besar kambing itu diminta oleh pemodal.⁶⁶ Mayoritas pengelola mengeluh merasa dirugikan oleh pemodal dengan adanya pembagian keuntungan yang diingkari oleh pemodal dalam kesepakatan awal.

Dalam penelitian ini yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat keabsahan kerjasama ternak kambing pemahaman kerjasama ternak kambing oleh masyarakat setempat, ketika dikaitkan dengan akad *musyarakah* mulai dari jenis, rukun dan syarat dalam akad *musyarakah*.

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua orang atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.⁶⁷ Jenis *musyarakah* dibedakan menjadi dua yaitu *Syirkah Amlak* dan *Syirkah Uqud*. *Syirkah Amlak* adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjaid karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (ijbari).⁶⁸ Sedangkan *Syirkah Uqud* ini ada atau terbentuk disebabkan para

⁶⁴Wawancara dengan bapak Titoyo, Pengelola Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Poniran, Pengelola Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

⁶⁶Wawancara dengan bapak Indro, Pengelola Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

⁶⁷ Z, A. Wngsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h.196

⁶⁸ Mualana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Group, 2012),

pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama/bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.⁶⁹ Dalam *syirkah uqud* terdapat beberapa macam antara lain *syirkah Inan*, *syirkah mutawadhah*, *syirkah wujuh* dan *syirkah abdan*.

Kerjasama bagi hasil di kampung Sidokerto merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pemilik keahlian. jika dilihat dari jenis *syirkah*, maka termasuk kedalam *syirkah inan*. *Syirkah inan* merupakan perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih, dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberi kontribusi satu porsi dana dan berpartisipasi dalam keuntungan atau kerugian, tetapi pemerataan tidak diisyaratkan dalam hal dana atau pekerjaan atau keuntungan.⁷⁰

Syarat dalam akad musyarakah:

1. Syarat Akad

Tujuan akad musyarakah yang terjadi di kampung Sidokerto untuk mempermudah kerjasama supaya tidak terjadi penipuan, tekanan, penggambaran yang keliru.

2. Syarat Pembagian Hasil

Syarat pembagian keuntungan yang terjadi di kampung Sidokerto, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada awal akad,

3. Syarat Pembagian Kerugian

⁶⁹ Ibid,

⁷⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.205-206

Syarat pembagian kerugian yang terjadi di kampung Sidokerto, dilakukan oleh masing-masing pihak.

4. Syarat Modal

Syarat modal yang terjadi dalam usaha ternak kambing ini, pihak pemodal memberikan kambing dan pihak pengelola memfasilitasi seperti kadang, makan dan minuman kepada kambing yang diperihara.

5. Syarat Manajemen Usaha

Syarat manajemen usaha ini, pemodal hanya memberika modal berupa kambing dan pengelola yang mengelola serta memelihara kambing tersebut.

Akad *musyarakah* menjadi sah, ketika telah terpenuhi syarat dalam akad *musyarakah*, sebaliknya ketika tidak terpenuhinya syarat, maka tidak sah. Karena akibat hukum setiap akad itu adalah tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula akad, sehingga ketika proses tujuan tersebut tidak dibenarkan syara' maka menjadi batal, atau tidak sah. Tujuan terjadinya akad adalah guna mendapatkan keuntungan yang mana diperoleh dari bagi hasil ternak kambing.

Perubahan akad yang tidak sesuai dalam bagi hasil ternak kambing, yaitu terletak pada pembagian keuntungan yang pembagiannya sudah dilakukan saat anak kambing masih kecil, dan selalu di jujulin (dibeli) oleh pemodal. Sehingga pengelola merasa dirugikan karena setelah dilakukan bagi hasil, pengelola masih tetap memelihara kambing tersebut. Namun saat kambing dijual pengelola sudah tidak memiliki hak atas hasil jual kambing tersebut. Selain itu ada juga pembagian keuntungan di kesepakatan awal sudah

disepakati bahwa jika kambing beranak satu ekor maka akan di bagi dua, namun setelah sudah besar kambing itu diminta oleh pemodal. Padahal dikesepakatan awal sudah disepakati bahwa jika anak yang lahir satu ekor maka dirawat hingga besar setelah itu dijual dan hasil penjualannya di bagi menjadi dua. Seharusnya ketika kesepakatan sudah disepakati, maka anak kambing tersebut dirawat dan dibesarkan sampai layak dijual. Hal ini tidak dibenarkan dalam akad *musyarakah*, karena dalam akad *musyarakah* pembagian keuntungan merupakan akad *musyarakah* yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat pembagian keuntungan yaitu harus dibedakan antara keuntungan dan modal bagi kedua belah pihak dan persentase keuntungannya. Karena dalam Islam ditentukan bahwa para pihak yang melakukan kerjasama dituntut untuk berlaku benar dalam pemenuhan perjanjian dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada hakikatnya praktik ternak kambing yang dilakukan pengelola sudah menjaga amanah pemodal, akan tetapi pemodal yang merubah kesepakatan, dimana seharusnya anak kambing dibesarkan dan dijual kemudian hasil dari jual kambing tersebut di bagi dua antara pemodal dan pengelola. Namun pemodal membaginya menjadi milik pemodal, hal ini merupakan suatu yang merusak kesepakatan, maka *musyarakah* seperti ini tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka diketahui bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil peternakan kambing di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan syarat musyarakah, syarat salah satunya tentang pembagian keuntungan atau hasil yang ditetapkan . karena tidak sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama, yaitu dalam praktiknya pengelola mengeluh merasa dirugikan oleh pemodal dengan adanya pembagian keuntungan yang diingkari oleh pemodal dalam kesepakatan awal. Hal ini telah terjadi kerusakan kesepakatan, namun sayangnya kesepakatan atau akad terjadi antara kedua belah pihak hanya akad lisan, bukan tertulis. Sehingga jika ada komplek dari pihak pengelola atau ketidak sesuaian dalam pembagian keuntungan, tidak bisa ditanggapi dengan tegas, karena akad yang dibuat adalah akad lisan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada masyarakat kampung Sidokerto kecamatan Bumi Ratu Nuban kabupaten Lampung Tengah yang malakukan bagi hasil ternak kambing agar:

1. Hendaknya terlebih dahulu pihak yang ingin melakukan kerja sama ini, harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari akad yang dilakukan. Pihak yang terkait harus mengerti mengenai keuntungan

dan kerugiannya. Seperti pembagian hasil kerja, harus dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan pembagian kerugian juga harus disesuaikan dengan kontribusi modal yang disertakan oleh pihak yang melakukan kerja sama agar kerjasama tersebut membawa berkah dan tidak merugikan sebelah pihak.

2. Hendaknya kegiatan kerjasama usaha ternak kambing ini, dalam mengembangkan usaha harus lebih maksimal artinya diperhatikan dengan baik usaha tersebut.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat serta berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Mushthata Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Tohapatra Semarang, 1987.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suharwardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Haris Herdiansyah. *Wawancara. Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

- Husain Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Imam Mustafa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Imam Santoso. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2003.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- M. Ismail Yusanto. M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- M. Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mualana Hasanudin. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Group, 2012.
- Muhamad Asro dan Muhamad Kholid. *Fiqh Perbankan*. Cet.1. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- . *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Nanin Sunarni “*Sistem Kemitraan syirkah Plasma Ayam CV Bina Mulia Agrobisnis dengan Masyarakat Batanghari Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, 2008.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nur Buchori. *Koperasi Syariah*. Banten: Pustaka AuFa Media, 2012.
- Sadono Sukimo. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016.

Suraya Murcitaningrum. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013.

Sutrisno Hadi. *Metode Researcch Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking. sebuah teori dan aplikasi* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.

W Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Z. A. Wngsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2012.

Zaitun Khoiriyah “*Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Ditinjau Dari Aspek Keadilan Menurut Etika Bisnis Islam Study Kasus Angkutan Umum Trayek Jalur Metro Tulang Bawang Barata*”. *Iskripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, 2015*.

Zuhairi, *et. al.*. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0726) 41507; Faksimili (0726) 47298;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1616/In.28.3/D.1/PP.00.9/07/2018

11 Juli 2018

Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
1. Drs. H. M. Saleh, MA
2. Nawa Angkasa, SH., MA
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Sulikah
NPM : 14119544P
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing Di Desa Sidokerto Ditinjau Dari Konsep Mudharabah

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan



MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1683/In.28.3/D.1/PP.00.9/07/2018 Metro, 16 Juli 2018
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Kepala Desa Sidokerto
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Sulikah
NPM : 14119544
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing Di Desa Sidokerto Ditinjau Dari Konsep Mudharabah.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

[Signature]
Drs. M. Saleh, MA

9650111 199303 1 0014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0033/In.28/D.1/TL.00/01/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Kampung Sidokerto Kec.
Bumi Ratu Nuban Lampung Tim
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0032/In.28/D.1/TL.01/01/2019, tanggal 10 Januari 2019 atas nama saudara:

Nama : **SULIKAH**
NPM : 14119544
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kampung Sidokerto Kec. Bumi Ratu Nuban Lampung Tim, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DARI KONSEP MUSYAROKAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Januari 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0032/In.28/D.1/TL.01/01/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SULIKAH**
NPM : 14119544
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kampung Sidokerto Kec. Bumi Ratu Nuban Lampung Tim, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DARI KONSEP MUSYAROKAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat


SOPAN

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sidokerto, Januari 2019

Nomor :
Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Research

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ Tempat

Assalamu'alaikum Wr. WB.

Bersamaan dengan surat permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi, dengan ini di sampaikan bahwa:

Nama : SULIKAH
NPM : 14119544
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMIBNG DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DARI KONSEP *MUSYARAKAH*

Dengan ini kami izinkan untuk melaksanakan Research di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan memberikan informasi data yang bersangkutan, guna kepentingan ilmiah dalam penulisan skripsi tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sidokerto, Januari 2019
Kepala Kampung,



**SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING
DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU
NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DITINJAU DARI KONSEP *MUSYARAKAH***

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil
2. Landasan Hukum Bagi Hasil
3. Mekanisme Bagi Hasil

B. *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*
2. Landasan Hukum *Musyarakah*
3. Rukun *Musyarakah*
4. Syarat *Musyarakah*
5. Jenis *Musyarakah*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

C. Analisis Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2018
Peneliti



Sulikah
NPM. 14119544

Mengetahui,

Pembimbing I,



Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING
DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DITINJAU DARI KONSEP *MUSYARAKAH*

A. Wawancara

1. Wawancara dengan pemilik modal (pemilik kambing)

- a. Bagaimanakah bentuk kesepakatan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerja sama peternak kambing ini?
- b. Sejak kapan anda melakukan kerja sama peternak kambing ini?
- c. Apa yang melatar belakangi anda melaksanakan kerja sama dengan sistem bagi hasil?
- d. Siapa saja yang mengeluarkan modal dalam kerja sama ini?
- e. Apakah ada kesepakatan batas waktu dalam melaksanakan kerja sama ini?
- f. Apabila terjadi kerugian, siapakah yang menanggungnya?
- g. Apakah bentuk sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan?

2. Wawancara dengan pihak pengelola (pemelihara kambing)

- a. Bagaimanakah bentuk kesepakatan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerja sama peternak kambing ini?
- b. Sejak kapan anda melakukan kerja sama peternak kambing ini?
- c. Mengapa anda mau melakukan kerja sama dengan pemilik modal dengan sistem bagi hasil?

- d. Siapakah yang mengeluarkan modal untuk biaya-biaya yang diperlukan dalam perawatan kambing?
- e. Apakah bentuk sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan?

B. Dokumentasi

- 1. Sejarah berdirinya Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban.
- 2. Letak geografis dan jumlah penduduk kampung Sidokerto.
- 3. Foto wawancara.

Metro, Desember 2018

Peneliti



Sulikah
NPM. 14119544

Mengetahui,

Pembimbing I,



Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sulikah
NPM : 14119544

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Ace bab IV & V	
	Revisi 5/01/ 2018.	✓	Ace untuk simula- graduan	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Sulikah
NPM. 14119544



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sulikah
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 7/01/ 2018	✓	Bab IV - Perbaiki penulisan kata-kata yang masih salah ketik. - Perbaiki dan perbaiki catatan kaki. ✓ Perbaiki analisisnya. Bab V. ✓ Perbaiki kesimpulannya. ✓ Kesimpulan adalah jawaban pertanyaan.	   

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Sulikah
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 15/12/ 2018.	✓	✓ Pembahasan kata-kata yg sudah dalam penyusunan ✓ Pembahasan cara penulisan catatan kaki. ✓ Arti ayat di suruh ke Al-Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI. ✓ Rujuk hadits dari kitab hadits sekunder yg ada di arabis. ✓ Ace Bab I-III skripsi ini.	   

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Sulikah
NPM. 14119544



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sulikah
NPM : 14119544

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		√	Revisi Sub W. U Korupsi Ke P. I. <hr/>	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Sulikah
NPM. 14119544




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikh**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	04/01 2019 Jumat		Revisi (sugeng kumpul di sekolahan.	

Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Vbs.



Sulikh
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Ace APD, (Konsultasi ke PR)</i> 	<i>Utami,</i>

Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.



Sulikah
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>ADD :</p> <ul style="list-style-type: none">- Di fungsikan kembali tulis kepada pemilik modal dan pengelola lembaga sebutkan dan isi kesepuluh atau lebih hal tersebut.- di alih pertugasan di fungsikan pemerintah realisasi dari kesepuluh hal.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Sulikah
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Ada perbedaan kemungkinan ke PDI _____	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Sulikah
NPM. 14119544



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikh**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 23-11-2018	U.	Acce Bab 1, 2, 3, 4 Konsultasi ke PBI	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Sulikh
NPM. 14119544

**LAMPIRAN FOTO WAWANCARA
DENGAN PENGELOLA KAMBING**





**LAMPIRAN FOTO WAWANCARA
DENGAN PEMILIK MODAL**







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0726) 41507; Faksimili (0726) 47298;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1616/In.28.3/D.1/PP.00.9/07/2018

11 Juli 2018

Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
1. Drs. H. M. Saleh, MA
2. Nawa Angkasa, SH., MA
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : Sulikah
NPM : 14119544P
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing Di Desa Sidokerto Ditinjau Dari Konsep Mudharabah

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1683/In.28.3/D.1/PP.00.9/07/2018 Metro, 16 Juli 2018
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Kepala Desa Sidokerto
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Sulikah
NPM : 14119544
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing Di Desa Sidokerto Ditinjau Dari Konsep Mudharabah.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

Drs. M. Saleh, MA

9650111 199303 1 0014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0033/In.28/D.1/TL.00/01/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Kampung Sidokerto Kec.
Bumi Ratu Nuban Lampung Tim
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0032/In.28/D.1/TL.01/01/2019,
tanggal 10 Januari 2019 atas nama saudara:

Nama : **SULIKAH**
NPM : 14119544
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kampung Sidokerto Kec. Bumi Ratu Nuban Lampung Tim, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DARI KONSEP MUSYAROKAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Januari 2019
Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0032/In.28/D.1/TL.01/01/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SULIKAH**
NPM : 14119544
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kampung Sidokerto Kec. Bumi Ratu Nuban Lampung Tim, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DARI KONSEP MUSYAROKAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

SOPAN



Wakil Dekan I,

[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sidokerto, Januari 2019

Nomor :
Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Research

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ Tempat

Assalamu'alaikum Wr. WB.

Bersamaan dengan surat permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi, dengan ini di sampaikan bahwa:

Nama : SULIKAH
NPM : 14119544
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMIBNG DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DARI KONSEP *MUSYARAKAH*

Dengan ini kami izinkan untuk melaksanakan Research di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan memberikan informasi data yang bersangkutan, guna kepentingan ilmiah dalam penulisan skripsi tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sidokerto, Januari 2019
Kepala Kampung,



**SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING
DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU
NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DITINJAU DARI KONSEP *MUSYARAKAH***

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil
2. Landasan Hukum Bagi Hasil
3. Mekanisme Bagi Hasil

B. *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*
2. Landasan Hukum *Musyarakah*
3. Rukun *Musyarakah*
4. Syarat *Musyarakah*
5. Jenis *Musyarakah*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

C. Analisis Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2018
Peneliti



Sulikah
NPM. 14119544

Mengetahui,

Pembimbing I,



Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING
DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DITINJAU DARI KONSEP *MUSYARAKAH*

A. Wawancara

1. Wawancara dengan pemilik modal (pemilik kambing)

- a. Bagaimanakah bentuk kesepakatan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerja sama peternak kambing ini?
- b. Sejak kapan anda melakukan kerja sama peternak kambing ini?
- c. Apa yang melatar belakangi anda melaksanakan kerja sama dengan sistem bagi hasil?
- d. Siapa saja yang mengeluarkan modal dalam kerja sama ini?
- e. Apakah ada kesepakatan batas waktu dalam melaksanakan kerja sama ini?
- f. Apabila terjadi kerugian, siapakah yang menanggungnya?
- g. Apakah bentuk sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan?

2. Wawancara dengan pihak pengelola (pemelihara kambing)

- a. Bagaimanakah bentuk kesepakatan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerja sama peternak kambing ini?
- b. Sejak kapan anda melakukan kerja sama peternak kambing ini?
- c. Mengapa anda mau melakukan kerja sama dengan pemilik modal dengan sistem bagi hasil?

- d. Siapakah yang mengeluarkan modal untuk biaya-biaya yang diperlukan dalam perawatan kambing?
- e. Apakah bentuk sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan?

B. Dokumentasi

- 1. Sejarah berdirinya Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban.
- 2. Letak geografis dan jumlah penduduk kampung Sidokerto.
- 3. Foto wawancara.

Metro, Desember 2018

Peneliti



Sulikah
NPM. 14119544

Mengetahui,

Pembimbing I,



Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sulikah
NPM : 14119544

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Ace bab IV & V	
	Revisi 5/01/ 2018.	✓	Ace untuk simula- graduan	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Sulikah
NPM. 14119544



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sulikah
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 7/01/ 2018	✓	Bab IV - Perbaiki penulisan kata-kata yang masih salah ketik. - Perbaiki dan perbaiki catatan kaki. ✓ Perbaiki analisisnya. Bab V. ✓ Perbaiki kesimpulan. ✓ Kesimpulan adalah jawaban pertanyaan.	   

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Sulikah
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 15/12/ 2018.	✓	✓ Pembahasan kata-kata yg sudah dalam penyusunan ✓ Pembahasan cara penulisan catatan kaki. ✓ Arti ayat di suruh ke Al-Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI. ✓ Rujuk hadits dari kitab hadits sekunder yg ada di arabis. ✓ Ace Bond I-III skripsi ini.	   

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Sulikah
NPM. 14119544



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sulikah
NPM : 14119544

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Revisi Sub W. U Korupsi Ke P. 1.	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Sulikah
NPM. 14119544




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikh**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	04/01 2019 Jumat		Revisi (sugeng kumpul di sekolahan.	

Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Vbs.



Sulikh
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Ada APD, (konsultasi ke PR)</p> <p>→</p>	<p>Utami,</p>

Dosen Pembimbing II

Utami,

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Sulikah

Sulikah
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>ADD :</p> <ul style="list-style-type: none">- Di fungsikan kembali tulis kepada pemilik modal dan pengelola lembaga sebutkan dan ini kesepuluh atau juga lain itu.- di alih pertugasan di fungsikan pemerintah realisasi dari kesepuluh itu.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Sulikah
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		√	Ada perbedaan kemungkinan ke PDI _____	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Sulikah
NPM. 14119544



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikh**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 23-11-2018	U.	Assalamualaikum Konsultasi ke PBI →	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Sulikh
NPM. 14119544

**LAMPIRAN FOTO WAWANCARA
DENGAN PENGELOLA KAMBING**





**LAMPIRAN FOTO WAWANCARA
DENGAN PEMILIK MODAL**





SKRIPSI

SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN KAMBING

**DALAM PERSPEKTIF MUSYARAKAH DI KAMPUNG
SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh :

**SULIKAH
NPM. 14119544**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN KAMBING
DALAM PERSPEKTIF MUSYARAKAH DI KAMPUNG
SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

SULIKAH
NPM. 14119544

Pembimbing I : Drs. H.M. Saleh, MA
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN KAMBING
DALAM PERSPEKTIF MUSYARAKAH DI
KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI
RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama : Sulikah
Npm : 14119544
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Metro.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I



Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqsyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : **Sulikh**
NPM : 14119544
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN KAMBING
DALAM PERSPEKTIF MUSYARAKAH DI
KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI
RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Metro, Januari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0342/In.28.3/D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan Judul : SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN KAMBING
DALAM PERSPEKTIF *MUSYARAKAH* DI KAMPUNG SIDOKERTO
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
disusun Oleh: Sulikah, NPM: 14119544, Jurusan Ekonomi Syari'ah (Esy) yang
telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam pada hari/tanggal: Jum'at/ 18 Januari 2019.

TIM PENGUJI


Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, MA

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH., MA

Sekretaris : Agus Trioni Nawa, MPd

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulikah
Npn : 14119544
Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESY)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kacuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019
Yang Menyatakan,



Sulikah
14119544

ABSTRAK

**SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN KAMBING
DALAM PERSPEKTIF *MUSYARAKAH* DI KAMPUNG
SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh:
SULIKAH

Akad Musyarakah adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan bagi hasil dibagi sesuai kontribusinya masing-masing. Oleh sebab itu di kampung Sidokerto terdapat dua orang yang menjalankan usaha yaitu ternak kambing, tujuan dari ternak kambing tersebut untuk menambah penghasilan di dalam keluarga. Akan tetapi dalam hal ini, pihak pengelola merasa dirugikan karena bagi hasil yang dilakukan oleh pemodal tidak sesuai dengan kesepakatan.

Lokasi penelitian di kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field ressearch*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan didalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, di mana sumber data primer diperoleh dari pemilik kambing dan pengelola kambing yang melakukan kerja sama tersebut. Sumber data sekunder diperoleh literatur dan dokumentasi tentang permasalahan yang terkait. Pengumpulan data di dalam penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik waawancara yang dilakukan kepada kepala desa, 3 pemilik kambing dan 3 pengelola kambing. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil data mengenai profil kampung Sidokerto sebagai lokasi penelitian. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil oleh peternakan kambing di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan syarat musyarakah, syarat salah satunya tentang pembagian keuntungan atau hasil yang ditetapkan, karena tidak sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulikah
Npn : 14119544
Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESY)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kacuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019
Yang Menyatakan,



Sulikah
14119544

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۖ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شِقَاقُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-Maidah (5): 8).¹

¹ QS. Al-Maidah (5): 8

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia, memberikan ridho, kenikmatan serta hidayah- Nya, maka dengan sepenuh hati saya persembahkan karya ini kepada:

6. Kedua orang tua saya tercinta, ayahanda saya Mislani dan ibunda saya Taryami yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran dan selalu memberikan semangat serta tidak kenal lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya.
7. Adik saya tercinta Diki Purwanto yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Dosen pembimbing skripsi saya bapak Drs. H. M. Saleh, MA dan bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Sahabat-sahabat saya (Dwi Indah Taufiq, Miftahul Huda, Abdul Muchsin, Puspita Yogi Winanda, Tadzkirotun Nafiah dan Mugianto) serta teman-teman Esy (E) semuanya dan khususnya mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 maupun mahasiswa IAIN Metro yang selalu memberikan semangat untuk meraih kesuksesan bersama.
10. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu dan memperdalam Ilmu Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Stara Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar. M.Ag, selaku Rektor (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Drs. H. M. Saleh, MA dan Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti.
4. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan di terima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi peneliti.

Metro, Januari 2019

Peneliti



Sulikah

NPM. 14119544

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii

NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
E. Latar Belakang Masalah	1
F. Pertanyaan Penelitian	7
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
H. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
C. Bagi Hasil	11
4. Pengertian Bagi Hasil	11
5. Landasan Hukum Bagi Hasil.....	14
6. Mekanisme Bagi Hasil.....	15
D. <i>Musyarakah</i>	17
1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	17
2. Landasan Hukum <i>Musyarakah</i>	18
3. Rukun <i>Musyarakah</i>	21
4. Syarat <i>Musyarakah</i>	22
5. Jenis <i>Musyarakah</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	
E. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
F. Sumber Data.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
D. Gambaran Wilayah Penelitian.....	36

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban.....	36
2. Kondisi Geografis Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban.....	38
3. Jumlah Penduduk Kampung Sidokerto.....	39
4. Mata Pencaharian Kampung Sidokerto.....	39
E. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Oleh Peternakan Kambing Di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah	39
F. Analisis Sistem Bagi Hasil Peternakan Kambing Dalam Perspektif <i>Musyarakah</i> Di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban	45
BAB V PENUTUP	
C. Kesimpulan.....	52
D. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Surat Pra Survey
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan Research
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data (APD)
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Sudah menjadi kodrat manusia memiliki rasa saling ketergantungan (interdependensi) satu sama lain. Dalam menjalani kehidupan, kebutuhannya terhadap orang lain merupakan keniscayaan sejarah (*dharuriyy*). Tolong-menolong, bantu-membantu, dan bekerjasama merupakan watak dasar dari kehidupan manusia di dunia. Inilah yang dalam falsafah sosial disebut sebagai sosialitas manusia. Di sinilah terjadi interaksi sosial antar-manusia yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.

Pengenalan manusia tentang alam sekitarnya setiap hari semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya perkembangan zaman yang semakin modern seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, yang menjadikan setiap manusia tidak ingin tertinggal dan akan mencari cara untuk mengikuti perkembangan zaman yang berkembang tersebut.

Perkembangan zaman tersebut juga mempengaruhi perkembangan dunia Perekonomian. Persaingan di dunia usaha menjadikan para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Hal ini menjadikan mereka mulai menyadari pentingnya mencari upaya untuk mengatasi persaingan tersebut.

Berhadapan dengan kenyataan demikian, para pelaku bisnis dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, serta bijaksana dalam memegang kendali usaha yang mereka miliki. Salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah dengan melakukan penggabungan kekuatan usaha perseorangan untuk membentuk

suatu kerjasama (serikat usaha) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bersama.⁷¹

Adanya penggabungan usaha bersama atau kerjasama antara beberapa pihak akan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam berusaha serta saling memunculkan ide-ide kreatif dari pihak satu dan akan didukung pula oleh pihak lain untuk lebih kreatif. Selain itu, dengan kerjasama maka pemilik modal dapat mengembangkan usahanya dengan orang yang mempunyai keahlian di bidang usahanya. Begitu juga orang yang memiliki keahlian dan sedikit modal dapat melakukan kerjasama dengan orang yang memiliki banyak modal untuk memanfaatkan keahliannya.

Pengertian umum kerjasama atau serikat usaha/kemitraan yang dikenal juga dengan istilah perkongsian merupakan suatu organisasi usaha yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Tujuan yang ingin dicapai dalam perkongsian ini adalah untuk mencari keuntungan yang maksimum.⁷²

Berdasarkan konsep di atas dapat dipahami bahwa kemitraan (perkongsian) didukung oleh beberapa faktor yaitu:

5. Kerjasama, ini timbul bila orang yang menyadari adanya kesamaan kepentingan pada saat yang bersamaan dan mempunyai cukup

⁷¹ Sadono Sukimo, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 189

⁷²*Ibid.*

pengetahuan dan pengendalian diri untuk memenuhi kepentingan tersebut.⁷³

6. Manajemen usaha, suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan bisnis melalui pelaksanaan 4 fungsi dasar dalam berbisnis yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actunting* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan).⁷⁴
7. Modal, merupakan dana yang diserahkan oleh para pemilik dana (owner), setelah akhir periode tahun buku akan diterima kembali berikut deviden (bagi hasil usahanya).⁷⁵
8. Bagi keuntungan, merupakan pembayaran kepada keahlian usaha yang disediakan para pengusaha yang akan didapatkan pemodal dengan prosentatif tertentu dari besarnya modal sekaligus perkongsian itu rugi dan bangkrut.⁷⁶

Keempat faktor di atas menjelaskan bahwa perkongsian dapat dijalankan dengan adanya dukungan kerjasama antara beberapa pihak yang memiliki pencapaian tujuan bisnis yang sama. Modal yang digunakan dalam usaha diserahkan kepada mitra yang ahli untuk mengelolanya dan keuntungan dari perkongsian tersebut dapat dibagi sesuai kesepakatan.

Dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama

⁷³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 80

⁷⁴ M. Ismail Yusanto, M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 118

⁷⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 146

⁷⁶ Sadono Sukimo, *Pengantar Teori*, h. 189

antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba. Berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu yang diperbolehkan adalah *musyarakah* yang biasa disebut *syirkah*.

Syirkah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing.⁷⁷ Adapun macam-macam *syirkah* diantaranya *Syirkah Inan, Mufawadhah, Wujuh dan Syirkah Abdan*.⁷⁸

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pemilik keahlian adalah *syirkah inan*. *Syirkah inan* merupakan perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih, dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberi kontribusi satu porsi dana dan berpartisipasi dalam keuntungan atau kerugian, tetapi pemerataan tidak diisyaratkan dalam hal dana atau pekerjaan atau keuntungan.⁷⁹

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak saling merugikan

⁷⁷ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h.9

⁷⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.80

⁷⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.205-206

satu sama lain, hanya saja terkadang terdapat beberapa pengaplikasian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah ataupun bagi hasil yang sesungguhnya, salah satu contohnya adalah pembagian hasil yang terjadi pada Peternakan Kambing di Kampung Sidokerto.

Usaha ternak kambing di kampung Sidokerto, adalah usaha produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil. Yakni pihak pertama menyediakan seluruh modal yaitu berupa kambing. Kambing tersebut diserahkan kepada pihak kedua untuk ditenakkan. Usaha ternak kambing ini masih sangat terbatas yakni dari segi jumlah kambing yang dikelola. Usaha ini rata-rata dikelola oleh masyarakat yang tergolong dalam kalangan menengah kebawah. Kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak dapat sama-sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Sehingga para anggota bisa terbantu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.⁸⁰ Kurangnya pendidikan, keterampilan dan modal sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan keluarga. Oleh karena itu dengan adanya usaha ternak kambing ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Awal mula terjadinya kerjasama yang ada di masyarakat di kampung Sidokerto ini ada beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi masyarakat ada yang kurang mampu namun ahli dalam bidang peternakan, adapula yang mampu dalam modal namun tidak ahli dalam bidang peternakan sehingga disini muncul peran saling membantu di antara sesama dengan mengamalkan syari'at Islam dalam bidang muamalah. Ada juga mereka yang mampu menjadikan produk kerjasama ini sebagai media bisnis, sehingga

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Parimin, Pemodal ternak kambing, tanggal 29 September 2018

mereka mengembangkan bisnis itu sampai memperoleh target bisnis mereka masing-masing. Selain daripada itu ada juga yang berupa faktor kekeluargaan, yang mana antara saudara satu mempunyai harta lebih untuk dijadikan modal dengan saudaranya yang lain yang bertujuan membantu dengan memberikan modalnya untuk dikelola sebagai kerjasama yang nantinya bisa dikembangkan sebagai bisnis keluarga.⁸¹

Penjelasan di atas ada sisi kemanfaatan dari tujuan akad tersebut yaitu memberikan keringanan beban mereka yang kurang mampu, sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan dari keuntungan yang dibagi menurut kesepakatannya. Bukan hanya pengelola saja melainkan juga pemberi modal yang dapat mengambil manfaat dari usaha pengelolaan pekerja tersebut yaitu berupa keuntungan.

Bentuk praktik kerjasama ternak kambing di masyarakat di kampung Sidokerto tersebut yaitu, pembagian keuntungan antara kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) yaitu ketika melahirkan satu ekor anak kambing maka pembagiannya untuk pemodal dan pengelola mendapatkan bagian yang rata yaitu 50:50, begitu juga ketika melahirkan dua ekor anak kambing, satu ekor untuk pemodal dan satu ekor untuk pengelola, hal ini merupakan kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola. Dari kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola yaitu, adanya pembagian keuntungan dari anak kambing namun anak kambing yang dimiliki oleh pengelola, dibagi lagi menjadi keuntungan bersama. Mayoritas pengelola mengeluh merasa

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Oyok, Pemilik Kambing, tanggal 29 September 2018

dirugikan oleh pemodal dengan adanya pembagian keuntungan yang diingkari oleh pemodal dalam kesepakatan awal.⁸²

Kegiatan mu'amalah seperti di atas tidak menutup kemungkinan tidak terpenuhinya syarat maupun rukun ketika dikaitkan dengan akad *Musyarakah*. Sehingga rentan terjadi akadnya menjadi rusak yang disebabkan oleh pelaku kerjasama ternak kambing.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan bagi hasil ternak kambing tersebut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul "SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN KAMBING DALAM PERSPEKTIF *MUSYARAKAH* DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

F. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diterangkan di atas, maka muncul rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi pokok masalahnya adalah "bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil peternakan kambing dalam perspektif *musyarakah* di kampung Sidokerto"?

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut:

3. Tujuan Penelitian

⁸² Wawancara dengan Bapak Poniran , Pengelola Kambing, tanggal 29 September 2018

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil peternakan kambing dalam perspektif *musyarakah* di kampung Sidokerto.

4. Manfaat Penelitian

c. Secara Teoretis

- 3) Memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah keilmuan dalam bidang ekonomi khususnya ekonomi Islam, terutama dalam konsep pelaksanaan sistem bagi hasil peternak kambing di kampung Sidokerto.
- 4) Dapat disajikan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.

d. Secara Praktis

- 3) Merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada umat Islam terkait tentang pelaksanaan sistem bagi hasil peternakan kambing di kampung Sidokerto.
- 4) Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat tentang konsep pelaksanaan sistem bagi hasil khususnya pada peternakan kambing di kampung Sidokerto.

H. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan

dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.⁸³

Masalah bagi hasil usaha bersama merupakan masalah yang sudah tidak baru lagi untuk diangkat dalam pembahasan skripsi atau ruang lingkup lainnya. Sebelumnya sudah ada karya lain sudah membahas mengenai usaha bersama, yaitu:

Skripsi oleh Nanin Sunarni dengan judul “Sistem Kemitraan (*syirkah*) Plasma Ayam CV Bina Mulia Agrobisnis dengan Masyarakat Batanghari Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, dengan hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan sistem kemitraan pada CV Bina Mulia Agrobisnis telah melanggar perjanjian yang telah disepakati diawal akad, yaitu pada saat panen tiba, pembelian ayam tidak sesuai dengan harga yang disepakati diawal akad. Dimana harga yang dipatok pada panen tiba adalah harga yang lebih rendah. Hal ini tetu saja sudah menyalahi peraturan perjanjian yang telag disepakati dalam menjalankan suatu kerjasama.⁸⁴

Perbedaan skripsi Nanin Sunarni dengan skripsi peneliti terletak pada objek yang diteliti yaitu plasma ayam serta permasalahan yang timbul dalam skripsi Nanin adalah pelanggaran perjanjian yang telah disepakati di awal akad. Sedangkan dalam penelitian skripsi kali ini peneliti mengambil objek yaitu peternak kambing serta permasalahannya yang timbul adalah mengenai pembagian hasil kerja yang menitik beratkan pada permasalahan pembagian kerugian.

⁸³ Zuhairi, *et. Al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, edisi revisi, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 39

⁸⁴ Nanin Sunarni “*Sistem Kemitraan (syirkah) Plasma Ayam CV Bina Mulia Agrobisnis dengan Masyarakat Batanghari Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, 2008.

Skripsi oleh Zaitun Khoiriyah yang berjudul “*Syirkah* Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus Angkutan Umum Metro Tulang Bawang Barat), dengan hasil penelitian dalam kerjasama ini tidak ada modal dari kedua belah pihak. Dalam hal ini adalah asosiasi para pekerja yang bertujuan untuk menghasilkan produksi bersama. Mereka mendapatkan hasil sesuai kesepakatan bersama.⁸⁵

Meskipun dari hasil penelitian diatas sudah membahas mengenai masalah *syirkah* bagi hasil. Hal ini berbeda dengan skripsi peneliti, dalam penelitian skripsi Zaitun Khoiriyah merupakan kerjasama dimana tidak ada modal dari kedua belah pihak. Sedangkan pada penelitian skripsi peneliti merupakan kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola untuk melaksanakan suatu usaha yaitu peternak kambing.

Berbeda dengan penelitian yang disajikan dalam penelitian skripsi Zaitun Khoiriyah, dimana peneliti meninjau objek yang diteliti menurut etika bisnis Islam. Kerjasama yang diteliti peneliti adalah kerjasama yang dilakukan dalam masyarakat pada umumnya yaitu kerjasama *musyarakah*. kerjasama ini adalah kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

Meskipun dari hasil penelitian di atas sudah membahas mengenai masalah kerjasama bagi hasil, namun tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk melakukan penelitian masalah pelaksanaan kerjasama bagi hasil

⁸⁵ Zaitun Khoiriyah “*Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Ditinjau Dari Aspek Keadilan Menurut Etika Bisnis Islam (Study Kasus Angkutan Umum Trayek Jalur Metro Tulang Bawang Barata)*”, *Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro*, 2015.

dari sudut pandang yang berbeda, yaitu mengenai “Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing Dalam Perspektif *Musyarakah* di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah”.

BAB II

LANDASAN TEORI

C. Bagi Hasil

4. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Dalam perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembalipada pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai kontrak disepakati bersama pada awal kontrak (akad).⁸⁶

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan mengenai bagi hasil yang ditetapkan dalam bank Islam, bahwasannya bagi hasil merupakan bentuk perolehan aktivitas usaha dari investasi pada bank Islam. Sama halnya dengan bagi hasil yang diterapkan pada sistem kerjasama usaha seperti *musyarakah*. Hanya saja pendapatan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh pihak pelaksana kontrak *syirkah*.

Penerapan bagi hasil dalam hukum Islam harus memperhatikan prinsip At-Ta’awun yakni saling membantu dan saling bekerjasama di


⁸⁶ Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, sebuah teori dan aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 800

5. Landasan Hukum Bagi Hasil

Adapun landasan hukum bagi hasil adalah sebagai berikut:

c. Al-Quran

Ada beberapa dasar hukum di dalam Al-Quran di antaranya adalah:



Artinya : “hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS Al Maidah: 1)⁸⁹



Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS Al Baqarah: 198)⁹⁰

Maksud kedua ayat tersebut di atas adalah bahwasanya seseorang diperbolehkan untuk mencari rezeki di muka bumi, bahkan tidak ada dosa untuk mencari rezeki dari Allah. Larangan dan dosa itu berlaku bagi (orang-orang) yang menghalalkan apa yang dilarang, dan mengharamkan apa yang dihentikan.⁹¹

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., h. 84

⁹⁰*Ibid.*, h. 24

⁹¹Nur Buchori, *Koperasi Syariah*, (Banten: Pustaka Afa Media, 2012), h. 198

d. Hadist

Ibnu Majah dari shuhaib r.a, bahwasanya Rasulullah Saw.

Telah bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةٌ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
وَ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Ada tiga perkara yang diberkati : jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampurkan gandum dengan gandum kasar (jejawut) untuk keluarga, bukan untuk dijual.⁹²

Hadist di atas menjelaskan bahwasanya memberi modal itu merupakan salah satu dari tiga perkara yang Allah berkati bahkan memberi modal dan membagi hasil telah ada sejak masa Nabi hingga para sahabat membagi hasil antara dua pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

6. Mekanisme Bagi Hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

c. *Profit sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁹³ *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan

⁹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 138

⁹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h.

(*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

d. *Revenue sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa mekanisme perhitungan bagi hasil dibedakan menjadi dua yaitu, *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu

pendapatan sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

D. *Musyarakah*

6. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah sering disebut juga dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran.⁹⁴ Yang di maksud percampuran adalah persekutuan dua orang atau lebih dengan mencampurkan hartanya untuk menjalankan suatu usaha dimana antara masing-masing mitra sulit untuk membedakan atau tidak dapat dipisahkan. Ini berarti antara mitra dalam persekutuan tersebut menjalankan suatu usaha dengan kemauan yang sama.

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua orang atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.⁹⁵

Menurut Madzhab Maliki, *musyarakah* adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerja sama. Menurut Madzhab Hambali, *musyarakah* adalah pencampuran dalam kepemilikan dan wewenang. Menurut Madzhab Syafi'i *musyarakah* adalah ditetapkannya hak kepemilikan bagi dua pihak atau lebih. Menurut Madzhab Hanafi,

⁹⁴ Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.88

⁹⁵ Z, A. Wngsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h.196

musyarakah adalah transaksi yang dilakukan dua pihak dalam hal permodalan dan keuntungan.⁹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang masing-masing anggota berkontribusi hartanya dan usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah atau prinsip syariah, dimana laba dibagi dengan ketentuan prinsip bagi hasil serta kerugian juga akan dibagi sesuai kontribusi dari masing-masing.

7. Landasan Hukum *Musyarakah*

c. Al-Quran

Ayat Al-Quran yang dapat menjadi rujukan yang menjelaskan tentang *musyarakah* adalah sebagai berikut:

3) Surat A-Maidah ayat 2




Artinya: ”dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya

⁹⁶ Imam Santoso, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2003), h. 76

(kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁹⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa, setiap pekerjaan atau setiap bentuk usaha yang menguntungkan seseorang dan masyarakat umum, yang dapat dikategorikan hala dan mengandung kebaikan maka dianjurkan adanya bentuk kerja sama dan gotong-royong. Adanya kerja sama dan gotong-royong tersebut maka seseorang akan ringan memikul beban yang dibawanya dengan tenaganya sendiri, karena beban tersebut akan dipikul bersama-sama. Dari setiap kerja sama yang dilakukan, hendaklah didasarkan pada nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah SWT, karena dengan landasan nilai-nilai itulah penghianatan dalam kemitraan dapat dihindari.

4) Surat Ash-Shad ayat 24



⁹⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 121

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*⁹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Dawud a.s *musyarakah* telah dilakukan. Salah satunya adalah perkongsian dalam bidang peternakan kambing. Akan tetapi, dalam *musyarakah* tersebut salah satunya mengkhianati yang lain.⁹⁹ Maka dapat dipahami bahwa *musyarakah* yang dilaksanakan pada masa itu belumlah berhasil karena adanya kedzaliman pada salah satu mitra. Secara substansi, ayat ini dapat dijadikan dalil dan dasar hukum diperbolehkannya *musyarakah* dan merupakan perbuatan para Nabi, sebagaimana Nabi Dawud a.s menjelaskan di atas.

d. Hadist

Landasan hukum kedua yaitu hadist, diantaranya hadist qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah r.a, sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال : رسول الله قال الله : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “*Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah satu seseorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.*” (HR. Imam Abu Dawud No.2936 dan Imam Al-Hakim)¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid.*, h.363

⁹⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),h,92

¹⁰⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), h., 231

Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa Allah Swt akan menolong dan menjaga seseorang yang melakukan kerja sama dengan cara menurunkan berkah-Nya melalui kemajuan atau perkembangan usaha tersebut dari suatu perserikatan selama orang-orang yang berserikat tersebut dalam keadaan ikhlas. Namun, apabila timbul pengkhianatan dari salah satu orang yang berserikat tersebut, maka Allah Swt akan mencabut dan menarik kembali keberkahan dan keberuntungan orang yang bersangkutan tersebut.

8. Rukun *Musyarakah*

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terikat untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad *musyarakah* atau rukun *musyarakah* ada empat yaitu:

- e. Pelaku
Pelaku adalah para mitra yang cakap hukum dan telah balig.
- f. Objek *musyarakah*
Objek *musyarakah* merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad *musyarakah* yaitu harus ada modal dan kerja.
- g. Ijab kabul
Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- h. Nisbah
Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan diantara para mitra dapat dihilangkan.¹⁰¹

9. Syarat *Musyarakah*

¹⁰¹Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking.*, h.249

Orang yang melakukan akad *musyarakah* secara umum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- d. Berakal sehat
- e. Baligh
- f. Merdeka

Namun ada juga syarat pokok dalam *musyarakah* yang harus dipenuhi, yaitu:

- f. Syarat akad, karena *musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama. Maka otomatis empat syarat akad yaitu: syarat berlakunya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad (*shihah*), syarat terealisasinya akad (*nafadz*), dan syarat lazim juga harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah* dan *wilayah*), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya
- g. Pembagian proporsi keuntungan, dalam pembagian keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:
 - 3) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika belum ditetapkan, akad tidak syah menurut syariah.
 - 4) Nisbah keuntungan yang akan dibagikan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan kontribusi

dana yang disertai oleh masing-masing mitra.¹⁰² Tidak diperbolehkan untuk menetapkan keuntungan khusus untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal yang di kontribusikannya.

- h. Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.¹⁰³ Apabila seorang mitra menyertakan 30 persen modal, maka dia harus menanggung 30 persen kerugian, tidak lebih dan tidak kurang. Apabila tidak dilakukan demikian, maka akad *musyarakah* tidak sah. Jadi menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan dan kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modal. Dengan adanya ketentuan tersebut maka, penentuan keuntungan dan kerugian tidak akan memihak untuk mitra tertentu atau salah satu mitra saja.
- i. Sifat modal, sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid.¹⁰⁴ Hal ini berarti dalam melakukan akad *musyarakah*, modal yang dikontribusikan hanya dapat berupa uang (moneter) bukanlah komoditi. Jadi tidak ada bagian dari modal yang disertakan yang berbentuk barang (natura).
- j. Manajemen *musyarakah*, prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha yang dibentuk. Namun, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu

¹⁰² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. h.53

¹⁰³ *Ibid*, h.55

¹⁰⁴ *Ibid*, h.56

dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partnersekan* menerima bagian keuntungan sebatas kontribusi modal yang disertakannya dalam kegiatan usaha tersebut.¹⁰⁵

10. Jenis *Musyarakah*

Secara garis besarnya dalam Islam, *syirkah* atau *musyarakah* dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

c. *Syirkah Amlak*

Syirkah Amlak adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (*ijbari*).¹⁰⁶

Atau beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, kepemilikan secara bersama-sama atas suatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian diantara para pihak (tanpa ada akad/perjanjian terlebih dahulu), misalnya kepemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan atau diperoleh karena warisan.¹⁰⁷

Selain itu dijelaskan pula pada buku fiqh mualamah kontemporer yang di kutip oleh Imam Mustofa bahwa:

Dalam *syirkah Amlak* ada dua macam yaitu, *Syirkah Amlak Ikhtiyari* (perkongsian sukarela) dan *Syirkah Amlak Ijbari* (perkongsian paksa). Perkongsian sukarela adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu barang tanpa adanya

¹⁰⁵ *Ibid*, h.57

¹⁰⁶ Mualana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Group, 2012), h.22

¹⁰⁷ Chairuman Pasaribu dan Suharwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.79

keterpaksaan dari masing-masing pihak. Sementara perkongsian yang bersifat memaksa adalah perkongsian dimana para pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu aset tidak bisa menghindar dari bagian dan porsinya dalam kepemilikan tersebut. Karena sudah menjadi ketentuan hukum.¹⁰⁸

Syirkah amlak ini memiliki makna yang di mana suatu kepemilikan bersama namun tidak berdasarkan atas perjanjian atau kesepakatan, namun secara otomatis berstatus memilikinya seperti harta warisan.

d. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama/bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.¹⁰⁹ Jadi *syirkah uqud* ini muncul dengan adanya perjanjian yang disengaja yang bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk harta benda.

Dari *syirkah uqud* inilah timbul beberapa macam-macam yang dimulai dengan perjanjian dengan berbagai ketentuan. Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam pembahasan ini yakni adanya perjanjian atau *syirkah uqud* ini, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan perjanjian tersebut diantaranya:

5) *Syirkah Inan*

131 ¹⁰⁸ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.130-

¹⁰⁹ *Ibid*,

Syirkah inan yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Para Ulama Fiqh sepakat bahwa perserikatan seperti ini boleh. Dalam perserikatan *Al-Inan*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya, demikian juga dalam soal tanggung jawab dan kerja.

Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan presentase modal/saham masing-masing. Dalam hal ini ulama membuat kaidah yang dikutip dalam buku Nasrun Haroen yang artinya:” *keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak.*”¹¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, *syirkah inan* merupakan perserikatan yang banyak dilakukan di masyarakat, karena dari ketentuannya tidak begitu rumit dan mengharuskan kesamaan modal dan kerjanya. Dan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

6) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah ini merupakan serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk

¹¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.168-169

melakukan suatu pekerjaan atau urusan yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah *partner* kerja atau grup.

Dalam *syirkah* ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada keahlian. Menurut para ahli Hukum Islam serikat ini mempunyai syarat-syarat yakni:

- 5) Modal masing-masing sama,
- 6) Mempunyai wewenang bertindak yang sama,
- 7) Mempunyai agama yang sama, dan
- 8) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.

Jika syarat di atas terpenuhi, maka serikat dinyatakan sah, dan konsekuensi masing-masing partner dapat menjadi wakil partner yang lainnya dan sekaligus penjamin, dan segala perjanjian yang dilakukannya dengan pihak asing (diluar partner) akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh partner yang lainnya.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i serikat ini tidak dibenarkan, sebab akan sulit sekali memenuhi persyaratan sebagaimana dikemukakan di atas, dan kalau tidak terpenuhi tentunya akan melahirkan ketidakjelasan, ditambah lagi ketentuannya tidak ada dijumpai dalam Syariat Islam, oleh karena itu serikat ini dipandang batal.¹¹¹ Jadi dalam melaksanakan *syirkah*

¹¹¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian*, h.81

mufawadhah harus sesuai dengan syarat yang ditentukan, agar tidak terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya.

7) *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.¹¹²

Menurut Ulama Malikiyah yang di kutip pada Nasrun Haroen, bahwa perserikatan ini tidak sah dan tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah objek perserikatan itu adalah modal dan kerja, sedangkan dalam serikat *al-wujud* tidak demikian. Karena baik modal orang-orang yang mengikatkan diri dalam *syirkah al-wujud* tidak ada, bentuk kerjanya pun tidak jelas. Oleh sebab itu transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada (*al-Ma'dum*) yang dilarang oleh syara'.¹¹³

Syirkah ini, termasuk perserikatan yang banyak dilakukan masyarakat, namun dalam hal ini transaksi yang daat ini seperti makelas tanah, dimana tanah yang dibeli secara kredit, kemudian dijual dengan harga tunai, kemudian di dapat keuntungan dari penjualan tersebut.

8) *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan atau sering disebut *syirkah al-a'mal* adalah kerja sama antara dua orang seprofesi yang menerima pekerjaan,

¹¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.171

¹¹³ *Ibid.*

dan keuntungan dari pekerjaan tersebut harus dibagi antara mereka sebagaimana telah disetujui.

Sebagai contoh dua orang dengan profesi atau kejuruan yang sama menyetujui untuk bersama-sama melaksanakan suatu proyek dan membagi penghasilan yang diperoleh dari proyek bersangkutan sebagaimana telah disetujui. *Syirkah* ini kadang-kadang disebut dengan *syirkah shana'i*.¹¹⁴ Jadi *Syirkah Abdan* ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengembangkan usaha yang lebih maju, karena dari kedua pihak memiliki keahlian yang saling melengkapi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di pahami bahwa masalah yang dilakukan oleh peneliti merupakan *syirkah inan*, karena dari ketentuannya tidak begitu rumit dan mengharuskan kesamaan modal dan kerjanya. Dan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

BAB III

METODE PENELITIAN

E. Jenis dan Sifat Penelitian

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni “penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih

¹¹⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.207

sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah”.¹¹⁵

Maka dalam penelitian ini, peneliti langsung melakukan penelitian di lapangan yaitu pada masyarakat yang melakukan pelaksanaan sistem bagi hasil peternak kambing di kampung Sidokerto.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka atau nominal tertentu, tetapi lebih sering berbentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalian data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sebagainya.¹¹⁶

Menurut Husein Umar, deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari sesuatu gejala tertentu”.¹¹⁷ Kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena melalui deskripsi bahasa non statistik secara holistik.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian lapangan ialah sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena secara keseluruhan dan sistematis dari suatu kesatuan yang lebih dari sekedar kumpulan bagian-bagian tertentu dengan cara menjelaskan,

¹¹⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta Rineka Cipta, 2006), h. 96.

¹¹⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 10.

¹¹⁷ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 22

memaparkan, atau menggambarkan dengan kata-kata serta menarik secara jelas dan terperinci, yaitu mengenai bagaimana sistem bagi hasil peternak kambing di kampung Sidokerto dalam perspektif *musyarakah*.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan dari berbagai cara yaitu interview dan data-data dokumentasi. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

3. Data Primer

Data primer merupakan sumber data pertama baik dari individu atau perseorangan yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.¹¹⁸ Sumber data primer ini merupakan data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat kampung Sidokerto dengan menggunakan teknik *Purpose Sampling*.

Purpose Sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Memilih orang sebagai sampel yaitu dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian.¹¹⁹ Di kampung Sidokerto ini terdapat 21 orang yang melakukan kerjasama perternakan kambing, dan sampel yang peneliti ambil ada beberapa yaitu 3 pemilik kambing dan 3 pengelola

¹¹⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 103.

¹¹⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 79

kambing yang melakukan kerjasama perternakan kambing di kampung Sidokerto.

4. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, dengan kata lain data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.¹²⁰ Dalam hal ini sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan oleh data primer.¹²¹

Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku diantaranya Islamic Banking, sebuah teori dan aplikasi karya Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, Fiqh Muamalah karya Hendi Suhendi, Akad dan Produk Bank Syariah karya Ascarya, Bank Syariah dari teori ke praktik karya Muhammad Syafi'i Antonio dan skripsi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Metode Pengumpulan Data

Agar dalam pengumpulan data baik, penelitian ini peneliti menggunakan metode dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3. Metode Interview/Wawancara

Wawancara juga bisa disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

¹²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129

¹²¹ Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), hlm.30

dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.¹²² Metode wawancara atau interview dipergunakan kalau seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.

Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.¹²³ Dalam interview ini diharapkan menggali informasi terkait dengan segala aktivitas yang mengacu pada pelaksanaan sistem bagi hasil peternak kambing di kampung Sidokerto. Adapun yang menjadi sasaran wawancara adalah bapak Parimin, bapak Oyok, bapak Iwan (selaku pemilik kambing) dan bapak Titoyo, bapak Poniran, bapak indro (selaku pengelola kambing).

4. Metode Dokumentasi

Dokumentasi asal kata dari dokumen yang artinya barang tertulis, sedangkan yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu cara mendapatkan data berdasarkan catatan.¹²⁴ Teknik ini di gunakan untuk mencatat, menyalin, mengadakan data atau dokumentasi tertulis lainnya. Semua bahan-bahan itu di pilah dan dikualifikasikan berdasarkan jenisnya, karena bahan-bahan itu merupakan data primer yang perlu mendapatkan

¹²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, h. 133

¹²³ W Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 85.

¹²⁴ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 173

perhatian serius. Penggunaan dokumentasi diperlukan bagi peneliti untuk menunjang validitas dan efektivitas dalam pengambilan data.

Teknik dokumentasi, peneliti gunakan dalam penelitian yaitu dengan mengumpulkan data-data dari peternak kambing yang berhubungan dengan kegiatan usaha peternakan tersebut. Sehingga dalam teknik dokumentasi ini penulis dapat menunjang validitas dan efektivitas.

H. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekeritisan dari penelitian. Analisis data kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.¹²⁵

Penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹²⁶ Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang pelaksanaan sistem bagi hasil peternakan kambing di kampung Sidokerto.

¹²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), h. 217

¹²⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Gambaran Wilayah Penelitian

5. Sejarah Singkat Berdirinya Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

Pada tanggal 1953 kampung Sidokerto masih hutan belukar yang belum ada penduduknya dan dirintis oleh:

- d. Bapak Saijan Almarhum
- e. Bapak Warsono Almarhum
- f. Bapak Atmo Suwito Almarhum dari desa Purwodadi Kec. Trimurjo Lampung Tengah

Selanjutnya terus diisi penduduk dari desa Notoharjo, desa Trimurjo dan pendatang dari Jawa, dan Batu Raja, dan terbentuklah Umbul-umbulan yang di tempati penduduk untuk berladang.

Umbul-umbulan tersebut antara lain:

- f. Umbulan Sidokerto
- g. Umbulan Rasim
- h. Umbulan Tulung Meraksa
- i. Umbulan Ogan Punggur
- j. Umbulan Umar

Pada tahun 1953 sampai tahun 1959 Umbulan-umbulan tersebut masih ikut dengan pemerintahan kampung Gunung Sugihh Pasar. Pada waktu itu kepala kampung dijabat oleh bapak Senen dan dibawah pemerintahan Negeri Seputih Timur.

Pada tahun 1959 sampai 1961 kumpulan dari Umbulan-umbulan yang ada disatukan dan terbentuklah satu kampung dan secara musyawarah kampung itu diberi nama kampung Sidokerto, disaksikan dan disahkan oleh Asisten Wedana Gunung Sugih, oleh DPR Negeri Seputih Timur serta rakyat menunjuk perangkat kampung Sidoketo sebagai berikut:

- g. Bapak Saijan sebagai Kepala Kampung
- h. Bapak Sapari sebagai Carik
- i. Bapak Atmo Suwito sebagai Polisi Kampung
- j. Bapak Rajab sebagai Kepala Suku
- k. Bapak Abdul Roki sebagai Kepala Suku
- l. Bapak Warsono sebagai Kebayan

Masyarakat dengan taraf hidupnya dibawah standar bahu membahu dalam membangun kampung dan berkat ketekunan dan semangat gotong royong yang tinggi untuk merubah taraf hidup yang lebih baik. Kampung Sidokerto melalui pemerintahan Negeri Seputih Timur sering memberikan bimbingan, berupa kursus kader pembangunan, pamong desa, untuk

meningkatkan pola pikir dalam membangun kampung Sidokerto agar lebih maju.¹²⁷

Tabel 0.1 Nama kepala Desa dari pertama hingga sekarang

No	Priode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	1961 – 1988	Saijan	Pemilihan
2.	1988 – 1998	Dakiyan	Pemilihan
3.	1999 – 2000	Nurjani	Pemilihan
4.	2000–2006	Eko Priono	Pemilihan
5.	2006–2007	Sugino	Pemilihan
6.	2007–2012	Subagio	Pemilihan
7.	2012–sekarang	Sopan	Pemilihan

Sumber : Data monografi kampung sidokerto kecamatan bumi ratu buban kabupaten lampung tengah.

6. Kondisi Geografis kampung Sidokerto kecamatan Bumi Ratu Nuban

Kampung Sidokerto adalah salah satu kampung yang berada di wilayah kecamatan Bumi Ratu Nuban kabupaten Lampung Tengah. Kampung Sidokerto terdiri dari 5 dusun dan 25 RT dengan luas wilayah 794 Ha dengan lahan perkampungan terdiri dari 200 Ha dan sisanya perkebunan pertanian, rawa dan lain-lain. Adapun daerah yang membatasi kampung Sidokerto adalah sebagai berikut:

- e. Sebelah utara berbatasan dengan desa Sukajadi
- f. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sukajawa
- g. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo
- h. Sebelah timur berbatasan dengan desa Notoharjo

7. Jumlah Penduduk Desa Gayau Sakti

¹²⁷ Dokumentasi Profil Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Desember 2018

Jumlah penduduk di kampung Sidokerto berjumlah 5254 jiwa terdiri perempuan berjumlah 2545 dan laki-laki sebanyak 2709 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1417.

Tabel 0.2 Data Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2709 jiwa
2.	Perempuan	2545 jiwa
	Jumlah	5254 jiwa

Sumber : Data monografi kampung Sidokerto kecamatan Bumiratu Nuban kabupaten lampung tengah.

8. Mata Pencaharian Kampung Sidokerto

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat kampung Sidokerto memiliki berbagai macam pekerjaan seperti petani, buruh pabrik, pedagang, peternak dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat kampung Sidokerto bekerja sebagai petani dan buruh tani, ini karna di perdesaan lahan untuk pertanian masih sangatlah luas dan juga cocok untuk bercocok tanam. Namun selain menjadi petani dan buruh tani ada juga yang melakukan kerjasama ternak kambing dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.¹²⁸

E. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Oleh Peternak Kambing di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kecamatan Lampung Tengah

Berdasarkan hasil dan penelitian yang diperoleh, bagi masyarakat kampung Sidokerto kerjasama bagi hasil ternak kambing bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak . pelaksanaannya dilakukan

¹²⁸ *ibid.*,

dengan kebiasaan atau cara setempat. Sesuai wawancara dengan masyarakat yang melakukan kerjasama bagi hasil peternak kambing.

Berdasarkan hasil wawancara, yang diperoleh dari pemilik modal yaitu bapak Parimin, bapak Oyok dan bapak Iwan sebagai masyarakat di kampung Sidokerto bahwa bagi hasil adalah keuntungan dari suatu kegiatan usaha yang akan dibagikan kepada para anggota usaha dengan perolehan yang sesuai dengan kontribusi dana yang ditanamkan oleh masing-masing anggota tanpa adanya unsur paksaan karena didasarkan atas kerelaan dari masing-masing pihak. Bagi hasil yang dilakukan di lihat dari kambing yang akan di pelihara yaitu masih muda atau sudah babon. Jika kambing yang masih muda maka pembagiannya adalah jika kambing beranak satu maka akan menjadi milik si pengelola, namun jika kambing beranak dua maka satu menjadi milik si pengelola dan satu nya lagi di bagi dua (pemilik kambing dan pengelola). Dan untuk anak selanjutnya baru akan dilakukan bagi hasil 50:50, bila beranak satu akan dibagi dua dengan cara kambing dipelihara dan kemudian dijual, hasil penjualan kambing di bagi 50:50 antara pemilik kambing dan pengelola. Sedangkan jika beranak dua maka satu milik pemilik kambing dan satu milik pengelola. Jika kambing sudah babon maka pembagiannya adalah dari awal kambing mulai beranak maka anak kambing tersebut sudah dibagi dua (pemilik modal dan pengelola). Pembagian seperti ini dilakukan karena kambing yang masih muda membutuhkan perawatan yang lebih lama, sedangkan kambing yang babon biasanya tidak membutuhkan perawatan yang lama agar kambing bisa hamil dan melahirkan.

Bapak Parimin melakukan kerjasama ternak kambing sejak tahun 2005, bapak Oyok sejak tahun 2010, dan bapak Iwan sejak tahun 2012. Hal yang melatarbelakangi baik bapak Parimin, bapak Oyok dan bapak Iwan melakukan kerjasama ternak kambing terkadang adanya hasil perkebunan yang tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal, selain itu dengan adanya kerjasama ternak kambing dapat memiliki tabungan yang bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak. Bapak Parimin, bapak Oyok, dan bapak Iwan sebagai pemilik modal yaitu menyerahkan kambing kepada pengelola, dan pengelola mememanajemen kegiatan peternakan kambing seutuhnya. Dalam melakukan kerjasama ini tidak ada kesepakatan batas waktunya.

Kerugian dalam melakukan kerjasama ini, terjadi apabila ada kambing yang tiba-tiba mati disebabkan mabuk (keracunan makan) yang menanggung kerugian itu dilihat kambing bagian siapa yang mati. Jika yang mati milik pengelola maka yang menanggung kerugiannya adalah pengelola, begitu juga sebaliknya jika yang mati adalah milik pemilik modal maka yang menanggungnya adalah pemilik modal. Menurut bapak Parimin, bapak Oyok dan bapak Iwan bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu 50:50.¹²⁹

Bapak Titoyo selaku pengelola, menurutnya bagi hasil adalah penghasilan yang diperoleh dari kerjasama yang di sepakati antara kedua belah pihak. Menurut bapak Titoyo bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di lihat dari kambing yang akan dipelihara yaitu masih muda atau sudah babon, karena dari kedua kambing ini terdapat pembagian hasil yang berbeda.

¹²⁹Wawancara dengan bapak Parimin, bapak Oyok dan bapak Iwan, Pemilik Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

Jika kambing yang masih muda maka pembagiannya adalah jika kambing beranak satu maka akan menjadi milik si pengelola, namun jika kambing beranak dua maka satu menjadi milik si pengelola dan satu nya lagi di bagi dua (pemilik kambing dan pengelola). Dan untuk anak selanjutnya baru akan dilakukan bagi hasil 50:50, bila beranak satu akan dibagi dua dengan cara kambing dipelihara dan kemudian dijual, hasil penjualan kambing di bagi 50:50 antara pemilik kambing dan pengelola. Sedangkan jika beranak dua maka satu milik pemilik kambing dan satu milik pengelola. Jika kambing sudah babon maka pembagiannya adalah dari awal kambing mulai beranak maka anak kambing tersebut sudah dibagi dua (pemilik modal dan pengelola).

Bapak Titoyo melakukan kerjasama ini sejak tahun 2016. Hal yang melatarbelakangi bapak Titoyo melakukan kerjasama ini karena dengan kerjasama ini bapak Titoyo bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang dapat digunakan saat kebutuhan mendesak ataupun untuk kebutuhan yang lainnya. Pada kerjasama ini untuk perawatan kambing semua ditanggung oleh pengelola, perawatan yang dilakukan saat memelihara kambing yaitu membersihkan kandang seminggu sekali, saat kambing sakit maka akan disuntik.

Menurut bapak Titoyo pembagian hasil yang dilakukan belum sesuai dengan kesepakatan dimana pada kenyataannya bapak Titoyo merasa dirugikan, karena kambing yang dipelihara oleh bapak Titoyo sudah beranak tiga kali namun hanya beranak satu ekor. Pembagiannya sudah dilakukan saat anak kambing masih kecil, dan selalu di jujulin (dibeli) oleh pemodal. Sehingga pengelola merasa dirugikan karena setelah dilakukan bagi hasil, pengelola

masih tetap memelihara kambing tersebut. Namun saat kambing dijual pengelola sudah tidak memiliki hak atas hasil jual kambing tersebut.¹³⁰

Bapak Poniran selaku pengelola, kerjasama bagi hasil ternak kambing yang dilakukan di kampung Sidokerto tergantung dengan kambing. Jika kambing masih muda, untuk anak pertama jika satu ekor maka akan menjadi milik pengelola, dan jika dua ekor maka satu ekor milik pengelola dan satu ekornya lagi di bagi dua antara pengelola dan pemodal. Sedangkan jika kambing sudah babon maka anak pertama baik satu maupun dua ekor sudah di bagi dua antara pemodal dan pengelola. Hal itu dilakukan karena adanya perbedaan dalam perawatannya.

Bapak Poniran melakukan kerjasama ini sejak tahun 2011. Hal yang melatarbelakangi bapak Poniran melakukan ini adalah agar mendapatkan penghasilan tambah selain itu dapat dijadikan tabungan yang dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak ataupun yang lainnya. Menurut bapak Poniran biaya perawatan baik kandang, makanan, dan pengobatan saat kambing sakit semua ditanggung oleh pengelola. Dalam praktiknya kerjasama ternak kambing dalam pembagian keuntungan bapak Poniran merasa dirugikan dengan ingkarnya pemodal, yaitu kambing yang dipelihara bapak Poniran adalah kambing yang masih muda, sehingga jika kambing beranak satu maka anak kambing tersebut menjadi milik pengelola tetapi pemodal membagikan menjadi dua (pemodal dan pengelola).¹³¹

Bapak Indro selaku pengelola, menurut bapak Indro menjelaskan bahwa bagi hasil yang dilakukan berbeda-beda sesuai dengan kambing yang

¹³⁰Wawancara dengan bapak Titoyo, Pengelola Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

¹³¹Wawancara dengan bapak Poniran, Pengelola Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

dipelihara, jika kambing yang dipelihara masih muda maka anak pertama jika satu ekor akan menjadi milik pengelola dan jika yang lahir dua ekor maka satu menjadi milik pengelola dan satunya di bagi dua (pemilik modal dan pengelola). Sedangkan jika yang dipelihara sudah babon maka anak pertama baik satu ekor maupun dua ekor akan dibagi dua (pemilik modal dan pengelola). Hal ini karena kambing yang masih muda membutuhkan perawatan yang lama, sedangkan kambing yang sudah babon biasa tidak membutuhkan perawatan yang lama agar kambing tersebut bisa hamil dan melahirkan. Untuk anak kambing yang selanjutnya pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan yaitu 50:50.

Bapak Indro melakukan kerjasama bagi hasil ternak kambing ini sejak tahun 2015. Hal yang melatakbelakangi bapak Indro melakukan kerjasama ini karena hasil pertanian yang terkadang tidak dapat di maksimalkan hasilnya maka bapak Poniran melakukan kerjasama ini agar mendapatkan penghasilan tambahan serta dapat dijadikan tabungan yang dapat digunakan bila sewaktu-waktu memerlukan biaya. Menurut bapak Indro biaya perawatan baik kandang, makanan, dan pengobatan saat kambing sakit semua ditanggung oleh pengelola. Dalam praktiknya kerjasama ternak kambing dalam pembagian keuntungan bapak Indro merasa dirugikan dengan ingkarnya pemodal, yaitu sudah disepakati bahwa jika kambing beranak satu ekor maka akan di bagi dua tapi setelah sudah besar kambing itu diminta oleh pemodal.¹³²

F. Analisis Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing Dalam Perspektif

***Musyarakah* di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban**

¹³²Wawancara dengan bapak Indro, Pengelola Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti baik kepada pemilik kambing maupun pengelola, peneliti akan menganalisis Sistem Bagi Hasil Peternakan Kambing Dalam Perspektif *Musyarakah* di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

Praktik kerjasama Ternak Kambing di kampung Sidokerto dalam pembagian hasil ternak kambing yang telah disepakati diawal akad, yaitu bagi hasil yang dilakukan di lihat dari kambing yang akan di pelihara yaitu masih muda atau sudah babon. Jika kambing yang masih muda maka pembagiannya adalah jika kambing beranak satu maka akan menjadi milik si pengelola, namun jika kambing beranak dua maka satu menjadi milik si pengelola dan satu nya lagi di bagi dua (pemilik kambing dan pengelola). Dan untuk anak selanjutnya baru akan dilakukan bagi hasil 50:50, bila beranak satu akan dibagi dua dengan cara kambing dipelihara dan kemudian dijual, hasil penjualan kambing di bagi 50:50 antara pemilik kambing dan pengelola. Sedangkan jika beranak dua maka satu milik pemilik kambing dan satu milik pengelola. Jika kambing sudah babon maka pembagiannya adalah dari awal kambing mulai beranak maka anak kambing tersebut sudah dibagi dua (pemilik modal dan pengelola).¹³³

Masyarakat kampung Sidokerto, seperti yang peneliti ketahui bahwa didalam praktik kerjasama ternak kambing, dimulai berdasarkan tanpa bukti yang tertulis dalam ijab qabul, artinya baik itu berupa surat perjanjian atau yang lainnya tidak digunakan, namun dengan cara lisan dan berprinsip atas dasar kepercayaan (saling percaya), yaitu antara pihak pemodal dan pengelola.

¹³³Wawancara dengan bapak Parimin, bapak Oyok dan bapak Iwan, Pemilik Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

Proses kerjasama setelah ada kesepakatan, kambing diberikan pemodal kepada pengelola dan kemudian dipelihara. pada umumnya yang dipelihara adalah kambing babon (betina) daripada kambing jantan, dengan alasan karena kambing betina lebih produktif dibanding kambing jantan. Kemudian kedua belah pihak saling membuat perjanjian kerjasama dalam praktik ternak kambing yang mana pembagian hasil atau keuntungan dibagi secara kesepakatan kedua belah pihak (pemodal dan pengelola). Mengenai kerjasama ternak kambing pemodal hanya memberi modal (kambing), menerima keuntungan kambing dan sama sekali tidak memfasilitasi bagi pengelola yang berupa tempat (kandang kambing), makanan kambing, dan lain-lain. yakni pengelola mengatur sendiri dengan modal (kambing) yang diserahkan oleh pemodal. Dalam artian menjadi tanggung jawab pengelola untuk merawat kambing sampai besar dan sampai layak jual.

Pembagian keuntungan ternak kambing yang diterapkan oleh masyarakat kampung Sidokerto yaitu ketika melahirkan satu ekor anak kambing maka pembagiannya untuk pemodal dan pengelola mendapatkan bagian yang rata, begitu juga ketika melahirkan dua ekor anak kambing, satu ekor untuk pemodal dan satu ekor untuk pengelola, hal ini merupakan kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola. Dalam praktiknya pembagiannya sudah dilakukan saat anak kambing masih kecil, dan selalu di jujulin (dibeli) oleh pemodal. Sehingga pengelola merasa dirugikan karena setelah dilakukan bagi hasil, pengelola masih tetap memelihara kambing tersebut. Namun saat kambing dijual pengelola sudah tidak memiliki hak atas

hasil jual kambing tersebut.¹³⁴ Selain itu ada pembagian keuntungan di kesepakatan awal sudah disepakati bahwa jika kambing beranak satu ekor maka akan menjadi milik pengelola, namun pemodal membaginya menjadi dua (pemodal dan pengelola).¹³⁵ Selain itu ada juga pembagian keuntungan di kesepakatan awal sudah disepakati bahwa jika kambing beranak satu ekor maka akan di bagi dua, namun setelah sudah besar kambing itu diminta oleh pemodal.¹³⁶ Mayoritas pengelola mengeluh merasa dirugikan oleh pemodal dengan adanya pembagian keuntungan yang diingkari oleh pemodal dalam kesepakatan awal.

Dalam penelitian ini yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat keabsahan kerjasama ternak kambing pemahaman kerjasama ternak kambing oleh masyarakat setempat, ketika dikaitkan dengan akad *musyarakah* mulai dari jenis, rukun dan syarat dalam akad *musyarakah*.

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua orang atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.¹³⁷ Jenis *musyarakah* dibedakan menjadi dua yaitu *Syirkah Amlak* dan *Syirkah Uqud*. *Syirkah Amlak* adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjaid karena usaha tertentu atau terjadi secara alami

¹³⁴Wawancara dengan bapak Titoyo, Pengelola Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

¹³⁵ Wawancara dengan bapak Poniran, Pengelola Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

¹³⁶Wawancara dengan bapak Indro, Pengelola Kambing, pada tanggal 24 Desember 2018

¹³⁷ Z, A. Wngsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h.196

(ijbari).¹³⁸ Sedangkan *Syirkah Uqud* ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama/bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.¹³⁹ Dalam *syirkah uqud* terdapat beberapa macam antara lain *syirkah Inan*, *syirkah mutawadhah*, *syirkah wujuh* dan *syirkah abdan*.

Kerjasama bagi hasil di kampung Sidokerto merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pemilik keahlian. jika dilihat dari jenis *syirkah*, maka termasuk kedalam *syirkah inan*. *Syirkah inan* merupakan perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih, dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberi kontribusi satu porsi dana dan berpartisipasi dalam keuntungan atau kerugian, tetapi pemerataan tidak diisyaratkan dalam hal dana atau pekerjaan atau keuntungan.¹⁴⁰

Syarat dalam akad musyarakah:

6. Syarat Akad

Tujuan akad musyarakah yang terjadi di kampung Sidokerto untuk mempermudah kerjasama supaya tidak terjadi penipuan, tekanan, penggambaran yang keliru.

7. Syarat Pembagian Hasil

Syarat pembagian keuntungan yang terjadi di kampung Sidokerto, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada awal akad,

¹³⁸ Mualana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Group, 2012), h.22

¹³⁹ Ibid,

¹⁴⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.205-206

8. Syarat Pembagian Kerugian

Syarat pembagian kerugian yang terjadi di kampung Sidokerto, dilakukan oleh masing-masing pihak.

9. Syarat Modal

Syarat modal yang terjadi dalam usaha ternak kambing ini, pihak pemodal memberikan kambing dan pihak pengelola memfasilitasi seperti kadang, makan dan minuman kepada kambing yang dipelihara.

10. Syarat Manajemen Usaha

Syarat manajemen usaha ini, pemodal hanya memberika modal berupa kambing dan pengelola yang mengelola serta memelihara kambing tersebut.

Akad *musyarakah* menjadi sah, ketika telah terpenuhi syarat dalam akad *musyarakah*, sebaliknya ketika tidak terpenuhinya syarat, maka tidak sah. Karena akibat hukum setiap akad itu adalah tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula akad, sehingga ketika proses tujuan tersebut tidak dibenarkan syara' maka menjadi batal, atau tidak sah. Tujuan terjadinya akad adalah guna mendapatkan keuntungan yang mana diperoleh dari bagi hasil ternak kambing.

Perubahan akad yang tidak sesuai dalam bagi hasil ternak kambing, yaitu terletak pada pembagian keuntungan yang pembagiannya sudah dilakukan saat anak kambing masih kecil, dan selalu di jujulin (dibeli) oleh pemodal. Sehingga pengelola merasa dirugikan karena setelah dilakukan bagi hasil, pengelola masih tetap memelihara kambing tersebut. Namun saat kambing dijual pengelola sudah tidak memiliki hak atas hasil jual kambing

tersebut. Selain itu ada juga pembagian keuntungan di kesepakatan awal sudah disepakati bahwa jika kambing beranak satu ekor maka akan di bagi dua, namun setelah sudah besar kambing itu diminta oleh pemodal. Padahal dikesepakatan awal sudah disepakati bahwa jika anak yang lahir satu ekor maka dirawat hingga besar setelah itu dijual dan hasil penjualannya di bagi menjadi dua. Seharusnya ketika kesepakatan sudah disepakati, maka anak kambing tersebut dirawat dan dibesarkan sampai layak dijual. Hal ini tidak dibenarkan dalam akad *musyarakah*, karena dalam akad *musyarakah* pembagian keuntungan merupakan akad *musyarakah* yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat pembagian keuntungan yaitu harus dibedakan antara keuntungan dan modal bagi kedua belah pihak dan persentase keuntungannya. Karena dalam Islam ditentukan bahwa para pihak yang melakukan kerjasama dituntut untuk berlaku benar dalam pemenuhan perjanjian dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada hakikatnya praktik ternak kambing yang dilakukan pengelola sudah menjaga amanah pemodal, akan tetapi pemodal yang merubah kesepakatan, dimana seharusnya anak kambing dibesarkan dan dijual kemudian hasil dari jual kambing tersebut di bagi dua antara pemodal dan pengelola. Namun pemodal membaginya menjadi milik pemodal, hal ini merupakan suatu yang merusak kesepakatan, maka *musyarakah* seperti ini tidak sah.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka diketahui bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil peternakan kambing di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan syarat musyarakah, syarat salah satunya tentang pembagian keuntungan atau hasil yang ditetapkan . karena tidak sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama, yaitu dalam praktiknya pengelola mengeluh merasa dirugikan oleh pemodal dengan adanya pembagian keuntungan yang diingkari oleh pemodal dalam kesepakatan awal. Hal ini telah terjadi kerusakan kesepakatan, namun sayangnya kesepakatan atau akad terjadi antara kedua belah pihak hanya akad lisan, bukan tertulis. Sehingga jika ada komplek dari pihak pengelola atau ketidak sesuaian dalam pembagian keuntungan, tidak bisa ditanggapi dengan tegas, karena akad yang dibuat adalah akad lisan.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada masyarakat kampung Sidokerto kecamatan Bumi Ratu Nuban kabupaten Lampung Tengah yang malakukan bagi hasil ternak kambing agar:

3. Hendaknya terlebih dahulu pihak yang ingin melakukan kerja sama ini, harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari akad yang

dilakukan. Pihak yang terkait harus mengerti mengenai keuntungan dan kerugiannya. Seperti pembagian hasil kerja, harus dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan pembagian kerugian juga harus disesuaikan dengan kontribusi modal yang disertakan oleh pihak yang melakukan kerja sama agar kerjasama tersebut membawa berkah dan tidak merugikan sebelah pihak.

4. Hendaknya kegiatan kerjasama usaha ternak kambing ini, dalam mengembangkan usaha harus lebih maksimal artinya diperhatikan dengan baik usaha tersebut.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat serta berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Mushthata Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Tohaputra Semarang, 1987.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suharwardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Haris Herdiansyah. *Wawancara. Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Husain Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Imam Mustafa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Imam Santoso. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2003.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- M. Ismail Yusanto. M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- M. Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mualana Hasanudin. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Group, 2012.
- Muhamad Asro dan Muhamad Kholid. *Fiqh Perbankan*. Cet.1. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- . *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Nanin Sunarni “*Sistem Kemitraan syirkah Plasma Ayam CV Bina Mulia Agrobisnis dengan Masyarakat Batanghari Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, 2008.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nur Buchori. *Koperasi Syariah*. Banten: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Sadono Sukimo. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016.
- Suraya Murcitaningrum. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking. sebuah teori dan aplikasi* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- W Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Z. A. Wngsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2012.
- Zaitun Khoiriyah “*Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Ditinjau Dari Aspek Keadilan Menurut Etika Bisnis Islam Study Kasus Angkutan Umum Trayek Jalur Metro Tulang Bawang Barata*”. *Iskripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, 2015*.
- Zuhairi, et. al.. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0726) 41507; Faksimili (0726) 47298;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iajinmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1616/In.28.3/D.1/PP.00.9/07/2018

11 Juli 2018

Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
1. Drs. H. M. Saleh, MA
2. Nawa Angkasa, SH., MA
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Sulikah
NPM : 14119544P
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing Di Desa Sidokerto Ditinjau Dari Konsep Mudharabah

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1683/In.28.3/D.1/PP.00.9/07/2018 Metro, 16 Juli 2018
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Kepala Desa Sidokerto
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Sulikah
NPM : 14119544
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing Di Desa Sidokerto Ditinjau Dari Konsep Mudharabah.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

[Signature]
Drs. M. Saleh, MA

9650111 199303 1 0014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0033/In.28/D.1/TL.00/01/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Kampung Sidokerto Kec.
Bumi Ratu Nuban Lampung Tim
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0032/In.28/D.1/TL.01/01/2019,
tanggal 10 Januari 2019 atas nama saudara:

Nama : **SULIKAH**
NPM : 14119544
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kampung Sidokerto Kec. Bumi Ratu Nuban Lampung Tim, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DARI KONSEP MUSYAROKAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Januari 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0032/In.28/D.1/TL.01/01/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SULIKAH**
NPM : 14119544
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kampung Sidokerto Kec. Bumi Ratu Nuban Lampung Tim, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DARI KONSEP MUSYAROKAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat


SOPAN

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sidokerto, Januari 2019

Nomor :
Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Research

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ Tempat

Assalamu'alaikum Wr. WB.

Bersamaan dengan surat permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi, dengan ini di sampaikan bahwa:

Nama : SULIKAH
NPM : 14119544
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMIBNG DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DARI KONSEP *MUSYARAKAH*

Dengan ini kami izinkan untuk melaksanakan Research di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan memberikan informasi data yang bersangkutan, guna kepentingan ilmiah dalam penulisan skripsi tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sidokerto, Januari 2019
Kepala Kampung,



**SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING
DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU
NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DITINJAU DARI KONSEP *MUSYARAKAH***

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil
2. Landasan Hukum Bagi Hasil
3. Mekanisme Bagi Hasil

B. *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*
2. Landasan Hukum *Musyarakah*
3. Rukun *Musyarakah*
4. Syarat *Musyarakah*
5. Jenis *Musyarakah*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

C. Analisis Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2018
Peneliti



Sulikah
NPM. 14119544

Mengetahui,

Pembimbing I,



Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING
DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DITINJAU DARI KONSEP *MUSYARAKAH*

A. Wawancara

1. Wawancara dengan pemilik modal (pemilik kambing)

- a. Bagaimanakah bentuk kesepakatan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerja sama peternak kambing ini?
- b. Sejak kapan anda melakukan kerja sama peternak kambing ini?
- c. Apa yang melatar belakangi anda melaksanakan kerja sama dengan sistem bagi hasil?
- d. Siapa saja yang mengeluarkan modal dalam kerja sama ini?
- e. Apakah ada kesepakatan batas waktu dalam melaksanakan kerja sama ini?
- f. Apabila terjadi kerugian, siapakah yang menanggungnya?
- g. Apakah bentuk sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan?

2. Wawancara dengan pihak pengelola (pemelihara kambing)

- a. Bagaimanakah bentuk kesepakatan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerja sama peternak kambing ini?
- b. Sejak kapan anda melakukan kerja sama peternak kambing ini?
- c. Mengapa anda mau melakukan kerja sama dengan pemilik modal dengan sistem bagi hasil?

- d. Siapakah yang mengeluarkan modal untuk biaya-biaya yang diperlukan dalam perawatan kambing?
- e. Apakah bentuk sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan?

B. Dokumentasi

- 1. Sejarah berdirinya Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban.
- 2. Letak geografis dan jumlah penduduk kampung Sidokerto.
- 3. Foto wawancara.

Metro, Desember 2018

Peneliti



Sulikah
NPM. 14119544

Mengetahui,

Pembimbing I,



Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sulikah
NPM : 14119544

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Hal bab IV & V	
	Revisi 5/01/ 2018.	✓	Hal untuk proposisi	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Sulikah
NPM. 14119544



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sulikah
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 7/01/ 2018	✓	Bab IV - Perbaiki penulisan kata-kata yang masih salah ketik. - Perbaiki dan pulisi catatan kaki. ✓ Perbaiki analisisnya. Bab V. ✓ Perbaiki kesimpulannya. ✓ Kesimpulan adalah jawaban pertanyaan.	   

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Sulikah
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 15/12/ 2018.	✓	✓ Pembahasan kata-kata yg sudah dalam penyusunan ✓ Pembahasan cara penulisan catatan kaki. ✓ Arti ayat di suruh ke Al-Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI. ✓ Rujuk hadits dari kitab hadits sekunder yg ada di arabis. ✓ Ace Bond I-III skripsi ini.	   

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Sulikah
NPM. 14119544



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sulikah
NPM : 14119544

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		√	Revisi Sub W. U Korupsi Ke P. I. —————	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Sulikah
NPM. 14119544




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikh**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	04/01 2019 Jumat		Revisi (sugeng kumpul di sekolahan.	

Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Vbs.



Sulikh
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Ace APD, (Konsultasi ke PR)</i> 	<i>Utami,</i>

Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.



Sulikah
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; E-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>ADD :</p> <ul style="list-style-type: none">- Di fungsikan kembali tulis kepada pemilik modal dan pengelola lembaga sebutkan dan ini kesepuluh atau juga lain itu.- di alih pertugasan di fungsikan pemerintah realisasi dari kesepuluh itu.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Sulikah
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Ada perbedaan kembali ke P. 1	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Sulikah
NPM. 14119544



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikh**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 23-11-2018	U.	Acce Bab 1, 2, 3, 4 Konsultasi ke PBI	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Sulikh
NPM. 14119544

**LAMPIRAN FOTO WAWANCARA
DENGAN PENGELOLA KAMBING**





**LAMPIRAN FOTO WAWANCARA
DENGAN PEMILIK MODAL**







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0726) 41507; Faksimili (0726) 47298;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1616/In.28.3/D.1/PP.00.9/07/2018

11 Juli 2018

Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
1. Drs. H. M. Saleh, MA
2. Nawa Angkasa, SH., MA
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : Sulikah
NPM : 14119544P
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing Di Desa Sidokerto Ditinjau Dari Konsep Mudharabah

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1683/In.28.3/D.1/PP.00.9/07/2018 Metro, 16 Juli 2018
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Kepala Desa Sidokerto
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Sulikah
NPM : 14119544
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing Di Desa Sidokerto Ditinjau Dari Konsep Mudharabah.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

[Signature]
Drs. M. Saleh, MA

9650111 199303 1 0014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0033/In.28/D.1/TL.00/01/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Kampung Sidokerto Kec.
Bumi Ratu Nuban Lampung Tim
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0032/In.28/D.1/TL.01/01/2019, tanggal 10 Januari 2019 atas nama saudara:

Nama : **SULIKAH**
NPM : 14119544
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kampung Sidokerto Kec. Bumi Ratu Nuban Lampung Tim, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DARI KONSEP MUSYAROKAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Januari 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0032/In.28/D.1/TL.01/01/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SULIKAH**
NPM : 14119544
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kampung Sidokerto Kec. Bumi Ratu Nuban Lampung Tim, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DARI KONSEP MUSYAROKAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

SOPAN

Wakil Dekan I,
[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sidokerto, Januari 2019

Nomor :
Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Research

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ Tempat

Assalamu'alaikum Wr. WB.

Bersamaan dengan surat permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi, dengan ini di sampaikan bahwa:

Nama : SULIKAH
NPM : 14119544
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMIBNG DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DARI KONSEP *MUSYARAKAH*

Dengan ini kami izinkan untuk melaksanakan Research di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan memberikan informasi data yang bersangkutan, guna kepentingan ilmiah dalam penulisan skripsi tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sidokerto, Januari 2019
Kepala Kampung,



**SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING
DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU
NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DITINJAU DARI KONSEP *MUSYARAKAH***

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil
2. Landasan Hukum Bagi Hasil
3. Mekanisme Bagi Hasil

B. *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*
2. Landasan Hukum *Musyarakah*
3. Rukun *Musyarakah*
4. Syarat *Musyarakah*
5. Jenis *Musyarakah*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

C. Analisis Sistem Bagi Hasil Peternak Kambing di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2018
Peneliti



Sulikah
NPM. 14119544

Mengetahui,

Pembimbing I,



Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
SISTEM BAGI HASIL PETERNAK KAMBING
DI KAMPUNG SIDOKERTO KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DITINJAU DARI KONSEP *MUSYARAKAH*

A. Wawancara

1. Wawancara dengan pemilik modal (pemilik kambing)

- a. Bagaimanakah bentuk kesepakatan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerja sama peternak kambing ini?
- b. Sejak kapan anda melakukan kerja sama peternak kambing ini?
- c. Apa yang melatar belakangi anda melaksanakan kerja sama dengan sistem bagi hasil?
- d. Siapa saja yang mengeluarkan modal dalam kerja sama ini?
- e. Apakah ada kesepakatan batas waktu dalam melaksanakan kerja sama ini?
- f. Apabila terjadi kerugian, siapakah yang menanggungnya?
- g. Apakah bentuk sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan?

2. Wawancara dengan pihak pengelola (pemelihara kambing)

- a. Bagaimanakah bentuk kesepakatan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerja sama peternak kambing ini?
- b. Sejak kapan anda melakukan kerja sama peternak kambing ini?
- c. Mengapa anda mau melakukan kerja sama dengan pemilik modal dengan sistem bagi hasil?

- d. Siapakah yang mengeluarkan modal untuk biaya-biaya yang diperlukan dalam perawatan kambing?
- e. Apakah bentuk sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan?

B. Dokumentasi

- 1. Sejarah berdirinya Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban.
- 2. Letak geografis dan jumlah penduduk kampung Sidokerto.
- 3. Foto wawancara.

Metro, Desember 2018

Peneliti



Sulikah
NPM. 14119544

Mengetahui,

Pembimbing I,



Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sulikah
NPM : 14119544

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Ace bab IV & V	
	Revisi 5/01/ 2018.	✓	Ace untuk simula- graduan	

Dosen Pembimbing I,



Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,



Sulikah
NPM. 14119544



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sulikah
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 7/01/ 2018	✓	Bab IV - Perbaiki penulisan kata-kata yang masih salah ketik. - Perbaiki dan perbaiki struktur kalimat. ✓ Perbaiki analisisnya. Bab V. ✓ Perbaiki kesimpulan. ✓ Kesimpulan adalah jawaban pertanyaan.	   

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Sulikah
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 15/12/ 2018.	✓	✓ Pembahasan kata-kata yg sudah dalam penyusunan ✓ Pembahasan cara penulisan catatan kaki. ✓ Arti ayat di suruh ke Al-Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI. ✓ Rujuk hadits dari kitab hadits sekunder yg ada di arabis. ✓ Ace Bond I-III skripsi ini.	   

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Sulikah
NPM. 14119544



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sulikah
NPM : 14119544

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		√	Revisi Sub W. U Korupsi Ke P. I. <hr/>	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Sulikah
NPM. 14119544




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikh**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	04/01 2019 Jumat		Revisi (sugeng kumpul di sekolahan.	

Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Vbs.



Sulikh
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Ada APD, (konsultasi ke PR)</p> <p>→</p>	<p>Utami,</p>

Dosen Pembimbing II

Utami,

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Sulikah

Sulikah
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>ADD :</p> <ul style="list-style-type: none">- Di fungsikan kembali tulis kepada pemilik modal dan pengelola lembaga sebutkan dan isi kesepuluh atau lebih hal tersebut.- di alih pertugasan di fungsikan pemerintah realisasi dari kesepuluh hal.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Sulikah
NPM. 14119544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikah**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Ada perbedaan kemungkinan ke PDI _____	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Sulikah
NPM. 14119544



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sulikh**
NPM : 14119544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 23-11-2018	U.	Acce Bab 1, 2, 3, 4 Konsultasi ke PBI	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Sulikh
NPM. 14119544

**LAMPIRAN FOTO WAWANCARA
DENGAN PENGELOLA KAMBING**





**LAMPIRAN FOTO WAWANCARA
DENGAN PEMILIK MODAL**



